

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

# KOMINFO next

## ANGIN SEGAR SEKTOR KOMINFO

Edisi 23  
November 2020



# TIM REDAKSI

**Pengarah:**  
Ismail

**Wakil Pengarah:**  
Phillip Gobang

**Pemimpin Redaksi:**  
Ferdinandus Setu

**Wakil  
Pimpinan Redaksi:**  
Daoni Diani Hutabarat

**Redaktur Pelaksana:**  
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur  
Pelaksana:**  
Viskayanesya

**Redaktur:**  
Frans Bambang Irawan,  
M. Taufiq Hidayat,  
Verawati,  
Annisa Bonita P.

**Reporter:**  
Patricia Samantha S.  
Yusuf,  
Ahmad Irso Kubangun

**Fotografer:**  
Agus Yudi Harsono,  
Doni Paulus Sumule,  
Sri Indrati Noviansari  
Indra Kusuma

**Desain & Layout:**  
Adista Winda Rizka,  
Rahma Aulia Indroputri,  
Lamdza Rachmattunisa

**Produksi:**  
Fahmi Trihatin J.,

# ASO 2022

Dari Medan Merdeka Barat No 9 Jakarta kami sampaikan salam sehat dan sukses untuk para Pembaca Majalah KominfoNext sekalian. Waktu bergegas begitu cepat, tidak terasa kita sudah tiba di Bulan November 2020. Sebulan lagi kita akan berganti tahun menuju 2021.

Banyak peristiwa penting di bulan ini. Salah satu yang patut menjadi perhatian kita adalah diundangkannya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (CK). UU CK diundangkan pada 2 November 2020, setelah ditandatangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Sebelumnya naskah RUU Cipta Kerja ditetapkan menjadi Undang-Undang pada 5 Oktober 2020.

Dalam perspektif sektor komunikasi dan informatika, UU Cipta Kerja akan membawa tiga perubahan fundamental. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam 3 (tiga) undang-undang, yaitu UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos.

Ketiga hal fundamental tersebut adalah pertama, menembus kebuntuan regulasi. Kedua, UU Cipta Kerja menjadi payung hukum bagi implementasi *Analog switch off* (ASO) di tahun 2022. Ketiga, UU Cipta Kerja akan mencegah inefisiensi frekuensi dan infrastruktur pasif.

Dengan berbasis peran teknologi informasi dan komunikasi, Undang-Undang Cipta Kerja juga mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global, untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan sebagaimana kita cita-citakan bersama.

Dengan terealisasinya dasar hukum migrasi penyiaran televisi analog ke digital, dan kepastian tenggat waktu *Analog switch off* (ASO), Indonesia dapat segera mengejar ketertinggalan dari negara lain dalam pemanfaatan *digital dividend* spektrum frekuensi radio di pita 700MHz yang dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan penanganan bencana, serta kepentingan Digitalisasi Nasional. ASO juga menghilangkan potensi interferensi frekuensi antara negara yang berbatasan, khususnya di ASEAN yang telah sepakat untuk seluruhnya migrasi siaran TV analog ke digital.

Sistematika UU Cipta Kerja juga mencegah dampak dibukanya *network sharing* ini dengan menetapkan tarif batas atas dan batas bawah. Norma itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan agar tercipta persaingan usaha yang sehat pada sektor telekomunikasi.

"Pemerintah dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi. Dengan cara ini industri dapat bersaing lebih sehat, tetapi kepentingan publik juga dilindungi secara baik," ungkap Menteri Johnny G Plate dalam beberapa kesempatan.

Ada sinergi dan kolaborasi yang nampak nyata dari ketentuan UU Cipta Kerja di Sektor Kominfo. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan memberikan fasilitasi dan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam membangun infrastruktur telekomunikasi. Pelaku usaha pemilik infrastruktur pasif diwajibkan untuk membuka akses bagi Penyelenggara Telekomunikasi dengan prinsip kerja sama. Pelaku usaha yang memiliki infrastruktur lainnya, termasuk infrastruktur aktif, dapat membuka akses pemanfaatan kepada penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyiaran melalui kerja sama saling menguntungkan (kolaborasi mutualistik).

Tanpa berpanjang kata lagi, kami ucapkan selamat membaca sajian istimewa tim redaksi KominfoNext.

*Selamat membaca*

Ferdinandus Setu  
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat



@FSetu



@FSetu



FSetu TV

# Daftar

# Isi

---

2 Surat dari MMB 9

4 Perspektif Menteri

6 Rak Buku

7 Teknologi & Gadget

12 Menkominfo Bicara

20 Liputan Utama

40 Liputan Khusus

52 Opini

58 Jurnal Foto

64 Portal Kominfo

72 Sorotan Media

76 Lintas Kominfo



# Ketika UUCK Terasa Sampai ke Ruang Keluarga

Sejak tahun 2004, wacana migrasi siaran televisi digital sudah mengemuka. Tahun 2007, telah terbentuk Tim Nasional Migrasi TV Digital. Standar Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVBT) pun juga telah ditetapkan pada tahun tersebut. Namun upaya itu selalu kandas karena gagalnya kehadiran legislasi berupa undang-undang di bidang penyiaran.



Padahal, *International Telecommunication Union* (ITU) dalam konferensi ITU 2006 telah memutuskan bahwa 119 negara ITU Region-1 menuntaskan *analog switch off* (ASO) atau hijrah total ke televisi digital paling lambat tahun 2015. Sebelumnya, pada konferensi ITU 2007 dan 2012, pita spektrum frekuensi radio UHF (700 MHz) yang semula dikaryakan untuk TV terrestrial ditetapkan menjadi layanan *mobile broadband*. Di tingkat regional, juga terdapat Deklarasi ASEAN untuk menuntaskan ASO di tahun 2020. Itupun kita masih terlambat, namun sudah ada secercah cahaya seiring disahkannya UU Cipta Kerja (UUCK), khususnya untuk pasal-pasal yang mengatur sektor penyiaran.

UUCK telah meretas kebuntuan regulasi pada bidang penyiaran dengan terealisasinya dasar hukum migrasi penyiaran TV analog ke digital. Dan yang sangat penting: kepastian tenggat waktu ASO. Dengan demikian Indonesia dapat segera mengejar ketertinggalan dari negara lain dalam pemanfaatan *digital dividend* spektrum frekuensi radio pada pita 700MHz. Pita ini dapat

digunakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan penanganan kebencanaan, serta kepentingan digitalisasi nasional lainnya.

ASO juga menghilangkan potensi interferensi frekuensi antara negara yang berbatasan, khususnya di ASEAN, yang telah sepakat untuk seluruhnya migrasi siaran TV analog ke digital. Saat ini Indonesia sangat tertinggal dari negara lain di bidang ini. Hampir 90% negara di dunia telah menghentikan siaran TV analog yang sangat boros pita frekuensi radio, energi, dan tampilan. Apalagi fitur-fiturnya juga kurang optimal.

Penetapan ASO paling lambat pada tahun 2022 akan memiliki akibat luar biasa. ASO berdampak pada penghematan pita frekuensi 700 MHz sebagai frekuensi yang sangat ideal untuk mengeksekusi agenda transformasi digital nasional. Saat ini, dengan menggunakan sistem analog, seluruh kapasitas frekuensi 700 MHz sejumlah 328 MHz digunakan untuk siaran TV. Dengan ASO akan ada penghematan (*digital dividend*) 112 MHz yang dapat digunakan untuk kepentingan menggenjot percepatan transformasi digital.

Berdasarkan hasil kajian konsultan internasional, Boston Consulting Group, pemanfaatan frekuensi 700 MHz untuk *mobile broadband* akan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia berupa penambahan kenaikan PDB, penambahan lapangan kerja baru, penambahan peluang usaha baru, dan penambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tugas kita sekarang, sebagai pelayan masyarakat di sektor

kominfo, adalah membuat peralihan ini berjalan dengan lancar. Seperti biasa, kemungkinan besar akan ada satu dua suara sumbang tentang proses perpindahan total ini. Namun, saya yakin bahwa sisi manfaat siaran televisi digital akan lebih terasa dibanding proses migrasi yang sebenarnya juga tidak begitu rumit. Kita harus mampu mendiseminasikan narasi keunggulan siaran televisi digital yang lebih jernih gambarnya dan lebih canggih fitur-fiturnya ini dengan baik.

Tugas ini tidaklah ringan. Menurut survei yang Kominfo adakan bersama Litbang Kompas, sebesar 76,3% responden belum mengetahui tentang siaran televisi digital. Hanya 6,3% yang sudah paham sekaligus menikmati siarannya. Masih ada 63,5% responden yang mengaku pesawat televisinya sudah berusia lima tahun ke atas. Artinya, kemungkinan besar tidak berkapasitas siaran digital. Demikian pula, ada 57,4% yang mengaku pesawat televisinya belum memiliki kemampuan menangkap siaran digital. Dan hanya 26,6% yang yakin bahwa televisi mereka mampu menangkap siaran digital.

Tampak seperti sebuah tantangan berat? Tenang, tugas kita diperingan dengan manfaat besar migrasi ini, seperti saya sampaikan di atas. Inilah salah satu berkah dan manfaat besar dari UUCK yang akan terpampang nyata sampai ke ruang-ruang keluarga.\*\*\*



# Perpustakaan Kominfo



Lantai 1 Gedung B  
Kementerian Kominfo

Senin s.d Jumat  
08.30 s.d 15.30

Rak Buku



Penulis :  
**Hans Rosling**

## **Factfulness**

*Sepuluh alasan kita keliru tentang dunia dan mengapa segalanya lebih baik dari pada yang kita kira*

Buku ini menjelaskan bahwa dunia, dengan segenap ketidaksempurnaan, berada dalam keadaan yang lebih baik daripada dugaan kita. Namun ketika sepanjang waktu kita mencemaskan segala hal dan tidak menganut wawasan dunia berbasis fakta, kita dapat kehilangan kemampuan atas hal-hal yang paling mengancam kita.

Rak Buku



Penulis :  
**Been Rafanani**

## **Kekuatan Dahsyat Seni Bicara Untuk Menaklukkan Orang lain**

Buku ini mengupas bagaimana suatu seni berbicara memiliki kekuatan dahsyat, bukan hanya mampu mempengaruhi orang lain, tetapi juga mampu menaklukkan orang lain. Bukan hanya lawan bicara, kekuatan dahsyat seni bicara juga mampu menaklukkan musuh anda.

Rak Buku



Penulis :  
**Catur Prasetyo**

## **Bencana Komunikasi**


Buku ini merupakan kompilasi yang dimuat dalam *fanpage* "catatanpras" selama periode 2015-2017, berisi kegelisahan penulis terhadap iklim komunikasi yang begitu buruk pasca Reformasi. Prinsip-prinsip komunikasi yaitu 5 W + H plus C (*clear*) diabaikan. Begitu pula C dalam *interpersonal skill* (*credibility, context, content, clarity, consistency, channel, capability*) tidak termasuk pertimbangan saat berkomunikasi.

Terbagi dalam tiga bagian, buku ini mengupas berbagai hal mulai dari *interpersonal skill communication* seorang komunikator, kesalahan komunikasi para pejabat publik, hingga kumpulan teori komunikasi yang menjadi landasan berpikir penulis dalam melihat permasalahan komunikasi.

# TEKNO LOGI & GAD GET

**P**ohon sebagai salah satu organisme di Bumi memiliki banyak jasa bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pohon merupakan sumber oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis, sehingga ada istilah paru-paru dunia, sebutan bagi hutan yang memiliki banyak pohon lebat di dalamnya. Selain itu juga, pohon juga menyediakan berbagai produk pangan mulai dari buah, umbi, daun dan bagian lain yang ada di pohon untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk di bumi.

Pentingnya peran pohon terhadap kelangsungan kehidupan di bumi membuat Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2008 mencanangkan Hari Menanam Pohon Nasional pada tanggal 28 November dan Bulan Desember sebagai Bulan Menanam Nasional. Pada hari tersebut, masyarakat Indonesia diminta untuk menanam minimal satu pohon per orang (*one man, one tree*). Pada rubrik gadget dan teknologi kali ini, kita akan membahas teknologi yang bisa membantu manusia dalam mengenal, mengidentifikasi dan membudidayakan pohon. Yuk kita simak!



## Identifikasi Jenis Pohon dengan Leafsnap

Bagi masyarakat yang hidup di kawasan perkotaan, mengidentifikasi nama/jenis pohon bisa jadi hal yang rumit dan menyusahkan. Hal ini dikarenakan, keseharian masyarakat di kawasan ini lebih sering bertemu dengan gedung dibandingkan pepohonan, sehingga pengetahuan tentang jenis-jenis pohon menjadi terbatas

Aplikasi bernama Leafsnap bisa menjadi solusi Sobatkom untuk mengatasi kerumitan tersebut. Sobatkom hanya perlu mengambil gambar daun dan mengunggahnya ke server. Dengan menggunakan teknologi *facial recognition*, aplikasi ini akan membaca bentuk dan karakteristik daun yang telah diupload, untuk kemudian dalam hitungan detik Leafsnap akan mengirimkan nama dan jenis pohon yang dimaksud. Yup, Sobatkom langsung menjelma menjadi ahli botani jika memiliki aplikasi ini.





## Memantau Tanaman Lewat Gadget

Masa pandemi COVID-19 banyak dimanfaatkan bagi sebagian masyarakat Indonesia untuk memulai bercocok tanam dan merawat tanaman di rumah. Aktivitas ini menjadi hobi baru masyarakat urban dengan tingkat ketelatenan yang tinggi, dan tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar hingga tanaman-tanaman tersebut tumbuh seperti yang diharapkan.

Permasalahan akan timbul ketika masyarakat sudah kembali disibukkan dengan aktivitas pekerjaan rutin dan juga liburan. Tanaman yang sudah dibudidayakan dapat terbengkalai karena kesibukan-kesibukan tersebut.

Tapi tenang, inovasi karya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini bisa jadi solusi Sobatkom semua untuk bisa meneruskan hobi

tanpa terganggu pekerjaan ataupun liburan. Teknologi yang diberi nama ***Integrated Electrical Accelerator Plant Growth with Led Cultivation And Indigenous Microbial Fertilizers Controlled Irrigation System on Smart Farming Technology*** memungkinkan Sobatkom bisa mengurus tanaman melalui gawai. Tentunya, ada beberapa syarat untuk bisa mengintegrasikan aplikasi ini ke tanaman kesayangan Sobatkom, di antaranya media tanam menggunakan cocopeat (sabut kelapa) dan sistem pengairan dengan irigasi tetes.

Aplikasi ini membantu pemilik tanaman untuk dengan fitur untuk mengontrol iklim mikro tanaman, mulai dari kelembapan, temperatur sekitar tanaman, kebutuhan air, hingga intensitas cahaya. Sistem ini membuat bercocok tanam menjadi tidak hanya menyenangkan, tapi juga efisien dari sisi waktu, tidak memerlukan lahan yang luas, serta menghasilkan pangan organik bagi pemiliknya.

Sumber Foto : [www.urbanasia.com](http://www.urbanasia.com)



## **AIKO** Aplikasi Identifikasi Kayu Buatan Anak Negeri

Pernahkah Sobatkom berbelanja produk perabotan kayu jati, dan ragu apakah kayu tersebut benar-benar kayu jati? Untuk mengidentifikasi suatu kayu apakah benar-benar kayu yang dimaksud, membutuhkan pengetahuan dan pengalaman mendalam tentang karakteristik serat, tekstur kayu dan lain sebagainya. Berkat kemajuan teknologi informasi saat ini, Sobatkom bisa mengidentifikasi sendiri jenis kayu tersebut dalam hitungan menit.


Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Informatika, bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) meluncurkan secara resmi aplikasi AIKO (Alat Identifikasi Kayu Otomatis) pada tahun 2018 lalu.



Sumber Foto : [https://www.lovethegarden.com/sites/default/files/content/articles/UK\\_gadgets-13-parrots-flower-power.jpg](https://www.lovethegarden.com/sites/default/files/content/articles/UK_gadgets-13-parrots-flower-power.jpg)



Sumber Foto : [https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/2378](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/2378)



AIKO merupakan aplikasi *mobile phone* berbasis Android yang mampu mengidentifikasi kayu melalui gambar foto penampang kayu. Gambar tersebut akan diproses di server untuk dilakukan analisis sesuai data identitas kayu yang tersimpan di Xylarium Bogoriense milik KLHK.

AIKO diklaim mampu memberikan hasil identifikasi jenis kayu dengan tingkat akurasi mencapai 97%. Data yang dihasilkan terdiri dari nama ilmiah, berat jenis, kelas kuat, kelas awet, klasifikasi perdagangan, dan rekomendasi penggunaan.



# Kolaborasi untuk Kikis Disparitas Infrastruktur Telekomunikasi Antar Wilayah



**P**emerintah terus berupaya membangun akses telekomunikasi untuk memperkecil disparitas infrastruktur antarwilayah. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, hal itu menjadi amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo melibatkan operator telekomunikasi seluler membangun infrastruktur telekomunikasi yang memadai.

“Perbaikan dalam rangka efisiensi pembangunan infrastruktur di Indonesia sebagaimana amanat undang-undang yang baru, yang diatur di undang-undang omnibus atau Undang-Undang Cipta Kerja itu perlu dibicarakan dan implementasikan dengan baik, secara bersama-sama antara regulator pemerintah dan operator seluler,” tegasnya dalam Konferensi Pers di Press Room Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (17/11/2020).


Usai pertemuan rutin dengan pimpinan operator telekomunikasi seluler, Menteri Kominfo menyatakan komitmen pemerintah dan operator seluler untuk membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terutama jaringan 4G.

“Agenda pertemuan yang telah berlangsung sejak pagi membahas evaluasi perjalanan 10 tahun industri telekomunikasi. Pertemuan juga membahas pembangunan infrastruktur TIK (4G) oleh Kementerian Kominfo dan operator seluler di 12.548 desa dan kelurahan sampai dengan tahun 2022,” jelasnya.

Pembahasan dengan operator seluler menurut Menteri Johnny dibutuhkan agar penggelaran infrastruktur TIK secara nasional bisa berlangsung efisien dan dapat dikerjakan bersama. “Ini tujuannya satu, untuk memperkecil disparitas infrastruktur antarwilayah dan pemanfaatan kecepatan internet yang lebih merata untuk seluruh wilayah tanah air,” tegasnya.

Berkaitan dengan infrastruktur telekomunikasi untuk penyediaan sinyal 4G di 12.548 desa dan kelurahan, Menteri Johnny menyatakan Kementerian Kominfo melalui BLU BAKTI Kominfo akan menyelesaikan pembangunan akses sinyal 4G di 9.113 desa dan kelurahan yang berada di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T). "Kami juga mendiskusikan bagaimana untuk menyelesaikan penggelaran agar tersedia sinyal 4G di 12.548 seluruh desa dan kelurahan. BAKTI Kominfo akan menyelesaikan pembangunan 9.113 desa dan kelurahan," ungkapnya.

Mengenai akses yang dibangun BAKTI Kementerian Kominfo, Menteri Johnny menyatakan tahun 2020 dibangun akses telekomunikasi di 1.200 desa dan kelurahan, lalu tahun 2021 di 4.200 desa dan kelurahan, dan tahun 2022 di 3.704 desa dan kelurahan. "Sehingga seluruhnya 9.113 desa dan kelurahan itu bisa selesai dibangun pada tahun 2022 nanti. Atau dengan kata lain menghasilkan sinyal 4G di wilayah pada tahun 2022," jelasnya.



Menteri Kominfo menyebutkan pihaknya juga membahas rencana *phased out* jaringan 3G dan upgrade ke 4G. Target pembahasan agar sinyal 4G di Indonesia jadi lebih luas dengan kecepatan *bandwidth* yang lebih memadai. "Kami juga membicarakan bersama-sama ya tadi rencana untuk *upgrade* 3G ke 4G yang nanti akan diatur lebih lanjut," ungkapnya.



## Kembangkan Industri Telekomunikasi

Menteri Kominfo menyatakan, dalam pertemuan dengan perwakilan operator seluler itu, berlangsung evaluasi 10 tahun pemanfaatan lisensi layanan seluler di Indonesia. "Bulan ini adalah bulan terakhir dari 10 tahun perjalanan operator seluler di Indonesia. Tahap pertama lisensi yang diberikan berakhir tahun ini. Ada banyak hal-hal baik hal-hal positif yang dilakukan dan ada banyak juga evaluasi untuk perbaikan," jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, pihaknya dan Kementerian Kominfo mendiskusikan potensi pengembangan industri telekomunikasi di Indonesia. Menurut Menteri Kominfo, pembahasan mempertimbangkan akselerasi transformasi digital sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

"Telekomunikasi menjadi tulang punggung pembangunan berbagai sektor di dunia, termasuk di Indonesia. Dalam hal ini juga memperhatikan pengembangan teknologi-teknologi baru yang akan datang, termasuk pemanfaatan *spectrum sharing* untuk teknologi baru," jelasnya.

Bersama operator layanan telekomunikasi seluler, Kementerian Kominfo juga telah melakukan evaluasi industri seluler di Indonesia. Menurutnya hal itu menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.

"Di antaranya adalah mengevaluasi bagaimana efisiensi untuk membangun TIK di Indonesia. Kita sama-sama mengetahui bahwa Indonesia negara yang wilayahnya sangat luas. Terdiri dari pulau, daratan dan laut. Ada 17 ribu pulau dengan tantangan topografi yang luar biasa jadi tantangan dalam pembangunan TIK," jelasnya.

Menteri Johnny mengharapkan perpanjangan lisensi 10 tahun kedua, khususnya dalam penggunaan pita frekuensi 800MHz, 900MHz, dan 1800 MHz akan mendorong operator telekomunikasi seluler lebih aktif dan progresif dalam membangun industri telekomunikasi nasional.

"Saya menyampaikan dan memberikan selamat kepada operator seluler. Tentu dengan harapan lebih aktif dan progresif untuk melakukan penggelaran pembangunan TIK dan membangun industri kita secara lebih memadai," ujarnya.



Sumber Foto :

Unsplash

## Destinasi Wisata Super Prioritas

BAKTI Kementerian Kominfo turut mengambil bagian aktif dalam penyediaan infrastruktur dengan sinyal dan *bandwidth* yang memadai di lima destinasi pariwisata super prioritas (DPSP), yaitu Labuan Bajo, Mandalika, Likupang, Danau Toba, dan Borobudur.

“Termasuk Mandalika dan Labuan Bajo yang akan menggelar kegiatan kegiatan internasional, tahun depan MotoGP di Mandalika dan G-20 Summit tahun 2023 di Labuan Bajo,” ujar Menteri Johnny.

Menurut Menteri Kominfo, operator seluler telah memberikan komitmen meningkatkan penggelaran infrastruktur TIK berupa BTS di destinasi wisata super prioritas tersebut. “Termasuk wilayah *hinterland* atau penunjang yang dikategorikan sebagai wilayah 3T akan terus dibangun dan diselesaikan oleh BAKTI Kominfo,” paparnya.

Menteri Johnny juga menyatakan pada tahun 2020 ini seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia akan dilengkapi dengan layanan sinyal 4G. “Di kuartal keempat tahun 2020 ini, BAKTI Kominfo membangun

sebanyak 3.126 sinyal 4G untuk mendukung fasilitas pelayanan kesehatan,” tambahnya.

Menurut Menteri Kominfo pertemuan dengan pimpinan operator seluler akan terus dilakukan agar dapat terus mengalang komitmen bersama dalam mewujudkan industri telekomunikasi yang lebih baik.

“Kami akan terus mendiskusikan bagaimana membangun industri telekomunikasi yang lebih efisien, yang lebih baik, yang lebih kompetitif dengan menyiapkan ruang atau industri yang lebih sehat dalam *fair business* yang lebih memadai. Pimpinan operator seluler memberikan komitmennya untuk terus membangun industri demi kemajuan industri telekomunikasi Indonesia,” tuturnya.

Dalam konferensi pers itu, Menteri Kominfo didampingi oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ismail, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Ahmad M. Ramli, serta Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Latif.

Hadir juga dari operator layanan seluler Direktur Utama Telkomsel, Setyanto Hantoro; Chief Legal & Regulatory Officer Indosat, Natasha Nababan; Chief Corporate Affair XL Axiata, Marwan O Baasir; Presiden Direktur Smartfren, Merza Fachys; dan Wakil Presiden Direktur H3I (Tri), Danny Buldansyah.

# Head to Head Digital dan Analog

## Membaca Masa Depan Pertelevisian Indonesia

**Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate**

dalam Program IMPACT CNBC Indonesia | Kamis, 26 November 2020

**M**enyoal masa depan industri pertelevisian di Indonesia, hal penting yang perlu diketahui bersama adalah berkaitan dengan legislasi Undang-Undang Cipta Kerja di sektor telekomunikasi. Legislasi Cipta Kerja sangat membantu dan mendorong akselerasi transformasi digital, karena di dalamnya juga memungkinkan untuk membangun industri telekomunikasi yang lebih sehat, lebih ekonomis, lebih produktif.

Jika dilihat dari satu sisi, (UU Cipta Kerja mendorong akselerasi transformasi digital, red.) melalui tata kelola sumber daya yang lebih baik, di sisi yang lain juga mendorong digitalisasi *broadcasting company*/ industri penyiaran yang juga memberikan manfaat dalam efisiensi pemanfaatan sumber daya, khususnya sumber daya terbatas spektrum frekuensi. Dan mengajak serta mendorong agar industri pertelevisian tidak masuk ke era *sunset*, tapi justru dibangun dan bangkit kembali di era baru, di mana *post truth* persaingannya berbeda akibat disrupsi teknologi. Seperti misal munculnya *Over the Top* (OTT) yang langsung *head to head* dengan industri penyiaran.

Digitalisasi televisi Indonesia bersamaan waktunya dengan transformasi digital akibat COVID-19, dan mendapatkan dukungan yang kuat dari Presiden bahwa Kepala Negara menetapkan COVID-19 adalah satu titik lompatan baru. Terjadi restrukturisasi besar-besaran salah satunya melalui legislasi dan payung hukum yang lebih pro kepada ekonomi.

Menyoal ihwal itu, setidaknya ada tiga komponen yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah di sektor produksi digital TV, bagaimana Undang-Undang Cipta kerja memberikan peluang dan kesempatan kepada *supply side* untuk bisa menyiarkan televisi digital paling lambat tanggal 2 November 2022 nanti. Untuk saat ini masih berjalan simultan antara digital dan analog.





Aspek kedua dari sisi *demand* yaitu masyarakat sebagai penerima siaran. Jadi, ada harapan penerima siaran dan ada harapan produsen suara atau produsernya di sektor televisi. Kemudian yang ketiga adalah manufaktur yang memproduksi perangkat TV dan perangkat peralatan digital TV. Dari ketiga aspek tersebut, kalau dari sisi *demand* memang Smart TV sudah beredar banyak dan saat ini pun sudah berjalan simultan sehingga masyarakat bisa mendapatkan siaran analog dan siaran digital. Tetapi, ada juga TV tabung yang belum *smart*.

Dari jumlah TV di Indonesia yang digunakan oleh masyarakat, perkiraan kami ada sekitar 6-7 juta pengguna pesawat televisi. Ini mungkin butuh perhatian khusus, yaitu bagi masyarakat yang tentu pendapatannya terbatas. Kami sedang mengimplementasikannya melalui Peraturan Pemerintah, meskipun belum ada kesepakatannya. Kami akan mencari cara dalam dua pendekatan. Pertama adalah *Set Top Box* Mandiri dan kedua *Set Top Box Decoder* yang disubsidi atau yang disediakan. Nah, sekitar 6-7 juta pengguna ini yang harus kita carikan jalan keluarnya.

Sumber Foto :

Unsplash

## Kaitan dengan UU Cipta Kerja

Bagi industri televisi atau penyiaran, yang harus kita lihat juga pada saat di mana mereka berpindah dari analog ke digital, ada *capital expenditure*. Tentu *capital expenditure* ini harus ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Untuk menjaga agar segmentasi pasarnya tidak tergerus. Artinya tetap terjaga di antara pelaku usaha penyiaran.

Tapi pelaku penyiaran sendiri harus menjaga segmentasi pasar terhadap pendatang baru yang langsung *head on* persaingannya. Di sinilah yang harus kita lihat, manfaat dari migrasi ke digital untuk industri itu sendiri dan untuk konsumen. Kenapa demikian? Karena ada konsumen yang bagaimanapun

# Pertelevisian

**Sumber Foto :**

Unsplash

juga, suka atau tidak suka yang memang harus diberikan asistensi, dan ini jumlahnya sekitar 6-7 juta yang harus dicarikan jalan keluarnya.

Lantas hubungannya dengan UU Cipta Kerja? Tentu dengan migrasi dari televisi digital salah satunya pasti ada produk-produk digital yang baru dan industri itu akan bertumbuh. Tapi hubungan yang langsung juga ada, di mana digitalisasi TV ini memungkinkan yang disebut dengan adanya *digital dividen* untuk spektrum frekuensi.

TV digital bergerak di spektrum 700 Mhz, sehingga dengan digitalisasi pertelevisian maka ada sekitar 112 Mhz. 112 Mhz ini akan nanti digunakan untuk keperluan atau kebutuhan *broadband* telekomunikasi di frekuensi 700, yang sangat ideal karena berada di bawah dengan kualitas sinyal yang sangat bagus untuk telekomunikasi.

Nah, di 112 Mhz ini nanti akan kami atur manajemen spektrumnya, karena di frekuensi yang sama dipakai untuk televisi dan untuk telekomunikasi, lalu sebagiannya bisa dipakai untuk kebutuhan *tele-education*, *telemedicine* dan lain-lainnya.

# Indonesia

# Undang-undang Cipta Kerja

## Kunci Awal

## Perubahan

## Penting Sektor

## Kominfo



**P**emerintah di bawah arahan Presiden Joko Widodo pertama kali menyepakati rencana penyusunan omnibus law Cipta Lapangan Kerja dalam Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2019). Omnibus Law merupakan penyederhanaan regulasi yang mencakup sejumlah undang-undang, yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia.

Salah satu arahan utama Presiden Jokowi dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja yaitu adanya fokus dan konsistensi yang jelas dalam visi besar dan *framework*. "Target kita harus selesai, sehingga saya minta ada *time frame* yang jelas. Dijaga konsistensinya, dan harus betul-betul sinkron, terpadu. Persoalan yang ada segera disampaikan, sehingga kita bisa menyelesaikan," tutur Presiden saat memimpin Ratas Lanjutan Pembahasan Perkembangan Penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/01/2020).

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, menyatakan bahwa pembahasan naskah akademik dan draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini dibahas bersama dengan melibatkan 30 kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait, termasuk akademisi dan dunia usaha.

Hasil pembahasan terakhir pada Jumat (17/01/2020) mengidentifikasi 79 UU dan 1.244 pasal yang terdampak Draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, yang mencakup 11 (sebelas) klaster dengan rincian sebagai berikut:



Dari 11 klaster tersebut, terdapat tiga UU yang berkaitan dengan sektor komunikasi dan informatika, yaitu UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Ketiga UU tersebut masuk dalam klaster Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, serta klaster Ketenagakerjaan.

## Resmi Diajukan

Setelah melalui berbagai rapat pembahasan dan proses finalisasi dengan kementerian/lembaga dan *stakeholders* terkait, pada Februari 2020 pemerintah secara resmi menyerahkan Surat Presiden (Supres), Draf, dan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja (Ciptaker) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Draf tersebut diterima oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel dan Azis Syamsuddin di Gedung Nusantara III, Komplek DPR Senayan, Jakarta, pada Rabu (12/02/2020).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, proses penyerahan menyesuaikan waktu antara pemerintah dan DPR untuk diproses dengan mekanisme yang ada. Ia turut menegaskan bahwa draf resmi RUU Cipta Kerja hanya yang diserahkan kepada DPR, sehingga jangan sampai ada spekulasi lebih jauh tentang isi-isi pasal. "Tidak ada versi lain di luar itu," tegasnya.

Draf tersebut kemudian dibahas dalam Rapat DPR dan akan melibatkan 7 Komisi, dan dijalankan sesuai mekanisme yang ada melalui Badan Legislasi. Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan, RUU Ciptaker ini terdiri atas 15 bab dan 174 pasal, dengan menggunakan metode Omnibus Law yang berdampak terhadap 79 Undang-Undang (UU).

## Ketok Palu Pengesahan

Senin, 5 Oktober 2020, Dewan Perwakilan Rakyat RI secara resmi mengesahkan Rancangan UU Cipta Kerja sebagai Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Undang-Undang Cipta Kerja telah melalui proses panjang dengan berbagai dinamiknya dalam 8 bulan pembahasan, sejak Rancangan UU Cipta Kerja pertama kali disampaikan Presiden Joko Widodo kepada Ketua DPR-RI melalui Surat Presiden Nomor: R-06/Pres/02/2020 tertanggal 7 Februari 2020.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, kesuksesan Pemerintah dan DPR RI serta peran serta masyarakat sangat luar biasa dalam menyelesaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Masukan dari masyarakat luas, pemangku kepentingan, dan ekosistem yang luar biasa mendorong menyelesaikan penyelesaian Undang-Undang Cipta Kerja.

"Apresiasi dan penghargaan disampaikan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPR RI, khususnya Badan Legislasi, dan Panitia Kerja DPR RI,

serta Tim Pemerintah yang secara bahu-membahu, detail, konseptual, teliti, korektif dan cerdas, komprehensif, penuh komitmen dalam menyelesaikan Undang-Undang Cipta Kerja untuk kepentingan bangsa dan negara," ungkapnya dalam Konferensi Pers Virtual tentang Kontribusi Legislasi Cipta Kerja Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran terhadap Transformasi Digital, Penciptaan Lapangan Pekerjaan Baru, dan Pertumbuhan Ekonomi Digital dari Aula Anantakupa Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (06/10/2020).

Ia juga menyampaikan terima kasih juga kepada unsur Industri Telekomunikasi, Penyiaran, dan Pos, masyarakat digital, para akademisi, serta masyarakat umum yang telah mendukung lahirnya UU ini.

## Tiga Perubahan Fundamental Sektor Kominfo

Pengesahan UU Cipta Kerja ini membawa perubahan fundamental dalam sektor telekomunikasi, penyiaran dan pos di Indonesia, terutama dalam percepatan transformasi digital, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pada sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam 3 (tiga) undang-undang yaitu, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos,” jelas Menteri Johnny G. Plate dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta (06/10/2020).

Menurut Menteri Kominfo, sektor pos, telekomunikasi dan penyiaran memiliki nilai sangat strategis karena menjadi pilar utama pada saat Indonesia memasuki Industri 4.0. “Peran sektor ini juga

menjadi sentral pada saat Pandemi COVID-19, adaptasi kebiasaan baru (*new normal*), dan pasca pandemi,” jelasnya

Selain itu, Menteri Johnny menegaskan tiga sektor tersebut menjadi tulang punggung ekonomi digital nasional. Tanpa infrastruktur dan dukungan kebijakan pada pos, telekomunikasi dan penyiaran, maka ekonomi digital tidak akan bisa berlangsung seperti yang diharapkan.



# Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Telekomunikasi, Percepat Transformasi Digital Indonesia

Dalam Rapat Terbatas Perencanaan Transformasi Digital pada awal Agustus 2020 lalu, Presiden Joko Widodo memberikan arahan tentang 5 (lima) langkah percepatan transformasi digital nasional. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, khususnya pada pengaturan sektor Kominfo yang mencakup telekomunikasi, penyiaran, dan pos, turut mempercepat transformasi digital sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.

“Dengan berbasis peran teknologi informasi dan komunikasi, Undang-Undang Cipta Kerja juga mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global, untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan sebagaimana kita cita-citakan bersama,” ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam Konferensi Pers Virtual tentang Kontribusi Legislasi Cipta Kerja Sektor Pos,

Telekomunikasi, dan Penyiaran terhadap Transformasi Digital, Penciptaan Lapangan Pekerjaan Baru, dan Pertumbuhan Ekonomi Digital dari Aula Anantakupa Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (06/10/2020).


UUCK sektor Kominfo ini membawa perubahan penting bagi sektor telekomunikasi, penyiaran dan pos di Indonesia, serta mampu membuka lapangan kerja dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Menteri Johnny menyebut bahwa UUCK sektor Kominfo menjadi torehan sejarah dan memberikan perubahan signifikan bagi sektor telekomunikasi, penyiaran dan pos.

“Undang-Undang Cipta Kerja sangat mendukung Program Transformasi Digital Nasional, proses migrasi siaran TV analog ke digital, penyehatan industri telekomunikasi dan penyiaran serta optimalisasi sumber daya terbatas yaitu spektrum frekuensi radio, serta pemanfaatannya untuk kepentingan nasional,” ujarnya.

Selain itu, UUCK sektor Kominfo memberikan dasar hukum dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital, mencegah inefisiensi pemanfaatan sumber daya terbatas seperti spektrum frekuensi radio, infrastruktur pasif, dan infrastruktur aktif jaringan telekomunikasi. UUCK sektor Kominfo ini juga bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan terciptanya persaingan usaha yang lebih sehat pada sektor telekomunikasi.







“

Dengan berbasis peran teknologi informasi dan komunikasi, Undang-Undang Cipta Kerja juga mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global, untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan sebagaimana kita cita-citakan bersama

”

### Manfaat UUCK Sektor Telekomunikasi

Di sektor telekomunikasi, Undang-Undang Cipta Kerja memberikan banyak manfaat diantaranya, pertama, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan memberikan fasilitas dan kemudahan bagi para pelaku usaha penyelenggara telekomunikasi dalam membangun infrastruktur telekomunikasi. Kedua, adanya kewajiban bagi pelaku usaha pemilik infrastruktur pasif untuk membuka akses bagi penyelenggara telekomunikasi berbasis prinsip kerja sama.



Ketiga, pelaku usaha yang memiliki infrastruktur lainnya, termasuk infrastruktur aktif, dapat membuka akses kemanfaatan kepada penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyiaran melalui kerja sama saling menguntungkan (kolaborasi mutualistik).

Keempat, pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi, dapat melakukan kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya dalam rangka penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru. Selain itu, juga terdapat pengaturan mengenai pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio dari satu penyelenggara telekomunikasi ke penyelenggara telekomunikasi yang lainnya.

Kelima, perizinan berusaha sektor telekomunikasi, yang saat ini sudah dilayani secara daring dengan prinsip *same day service*, akan menjadi semakin mudah dan cepat dengan proses yang terintegrasi dengan berbagai perizinan lainnya di seluruh Kementerian/Lembaga.

## Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Pemerintah berupaya mencegah terjadinya inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya terbatas seperti spektrum frekuensi radio. Menteri Johnny menjelaskan bahwa infrastruktur yang saat ini dibangun oleh para pelaku industri selain masih berbiaya tinggi juga berdampak pada pembangunan tata kota yang kadang terlihat semrawut dan tidak terkoordinasi dengan baik.

“Padahal dengan pendekatan *infrastructure sharing* bahkan *spectrum sharing* maka industri dapat melakukan efisiensi dengan lebih optimal. Dengan kekuatan ini selayaknya

industri Telekomunikasi dalam negeri dapat mampu bersaing dengan *global player* termasuk Over The Top (OTT),” ungkapnya.

Pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi, menurut Menteri Johnny dapat melakukan kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi lain dalam penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru.

“Hal ini memberikan ruang yang lebih luas dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi berbasis *wireless* ke depannya. Spektrum frekuensi radio yang sifatnya terbatas di tengah jumlah pengguna yang semakin meningkat

membutuhkan payung hukum untuk berkolaborasi sehingga masyarakat dan bangsa Indonesia dapat tetap kompetitif dengan bangsa lain dalam hal pemanfaatan teknologi-teknologi termutakhir,” paparnya.

Ruang kerja sama itu, menurut Menteri Kominfo dapat digunakan untuk implementasi 5G sebagai salah satu *milestone* pertama. Menteri Johnny menyatakan ada fakta teknis kebutuhan ideal selebar 100 MHz untuk setiap jaringan 5G yang dibangun agar dapat menyediakan layanan “*true-5G*”. Kebutuhan tersebut dapat disikapi dengan bentuk-kerja sama di antara pemegang izin frekuensi.

“Dampaknya, layanan 5G di Indonesia akan optimal sehingga mampu mendorong peningkatan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja baru di era Industri 4.0. Pada akhirnya transformasi digital di

## Ketentuan Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi

### Diajukan oleh

1. Pemilik Merk
2. Distributor Resmi
3. Pembuat yang ditunjuk oleh Pemilik Merk
4. Pembuat Alat dan/atau Perangkat
5. Badan Hukum Lainnya yang disetujui Menteri

### Contoh Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Wajib Memenuhi Standar Teknis



### Kewajiban Pelaku Usaha

1. Memasang Label
2. Melaporkan bukti pemasangan label
3. Mengajukan perubahan sertifikat apabila terjadi perubahan data administrasi perusahaan

### Masa Laku

1. Tidak terbatas waktu
2. Berlaku 3 Tahun dalam hal masih dibuat, dirakit, atau dimasukkan di wilayah NKRI

Indonesia adalah transformasi digital yang berdaya saing dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,"ujarnya.

Tujuan yang ingin dicapai pemerintah melalui kerja sama dalam penggunaan spektrum frekuensi radio antara lain optimalisasi penggunaan

spektrum frekuensi radio; efisiensi biaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio; memperluas cakupan wilayah yang terlayani oleh layanan telekomunikasi; peningkatan kualitas layanan telekomunikasi; menghadirkan layanan telekomunikasi baru; membuat harga layanan telekomunikasi lebih terjangkau bagi masyarakat; dan/atau pemenuhan kebutuhan terhadap kepentingan nasional.

Tujuan dari pemenuhan standar teknis ini antara lain melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat

pemakaian alat dan perangkat telekomunikasi; mencegah saling mengganggu antara alat dan/atau perangkat telekomunikasi; menjamin keterhubungan dalam jaringan telekomunikasi; serta mendorong berkembangnya industri, inovasi dan rekayasa teknologi telekomunikasi nasional.

Beberapa hal lain yang diatur di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja sektor telekomunikasi antara lain hak labuh (*landing right*) satelit;

penomoran telekomunikasi; pengawasan dan pengenaan sanksi bidang spektrum frekuensi radio, dan hal lainnya.

Hak labuh (*landing right*) satelit adalah hak untuk menggunakan Satelit Asing dalam rangka memberikan layanan satelit di wilayah Indonesia khusus untuk keperluan komunikasi dan penyiaran yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Hak Labuh Satelit dapat diberikan kepada penyelenggara jaringan/ jasa telekomunikasi dan lembaga penyiaran berlangganan.

Satelit Asing yang dapat digunakan adalah yang telah ditetapkan oleh Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dengan ketentuan yaitu Filling Satelit Asing yang akan digunakan telah selesai koordinasi satelit dengan Filling Satelit Indonesia; tidak menimbulkan *harmful interference* terhadap jaringan satelit Indonesia dan/atau stasiun radio teresterial Indonesia yang berizin; dan terbuka kesempatan yang sama bagi pengelola Filling Satelit Indonesia untuk beroperasi di negara pendaftar Filling Satelit Asing.

Sedangkan terkait penomoran telekomunikasi, dijelaskan bahwa pengelolaan nomor protokol ditetapkan oleh menteri. Nomor protokol internet terdiri atas alamat protokol internet (Internet Protocol/IP address); nomor sistem otonom (*autonomous system number*); dan nomor protokol internet lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

## Penomoran Telekomunikasi

1. Blok Nomor;
2. *National Destination Code* (NDC)
3. *Signalling Point Code* (SPC)
4. *International Signalling Point Code* (ISPC)
5. *Public Land Mobile Network Identity* (PLMNI)
6. Kode Akses Intelligent Network (IN)
7. Kode Akses Sambungan Internasional (SI)
8. Kode Akses Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ)
9. Kode Akses Internet Teleponi untuk keperluan Publik (ITKP)
10. Kode Akses Pusat Layanan Informasi (*Call Center*)
11. Kode Akses Layanan Konten Pesan Pendek Premium (SMS Premium)
12. Kode Akses Kartu Panggil (*Calling Card*)
13. Kode Akses Pusat Layanan Masyarakat
14. Kode Akses Pesan Singkat Layanan Masyarakat
15. Kode Akses Panggilan Darurat
16. Penomoran Telekomunikasi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri

### Nomor protokol internet terdiri atas:

1. Alamat protokol internet (*Internet Protocol Address*);
2. Nomor sistem otonom (*Autonomous system number*); dan
3. Nomor protokol internet lainnya yang ditetapkan oleh Menteri

Pengelolaan nomor protokol internet ditetapkan oleh Menteri

Terkait pengawasan dan penerapan sanksi bidang spektrum frekuensi radio disebutkan bahwa orientasi penerapan sanksi tidak lagi menggunakan pendekatan pidana melainkan lebih kepada sanksi administrasi. Sanksi administrasi terhadap pelanggar pengguna spektrum frekuensi radio serta alat dan/atau perangkat telekomunikasi antara lain berupa peringatan/teguran tertulis; denda administratif; penghentian sementara operasional Stasiun Radio yang menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*); daya paksa polisional dan/atau pencabutan Izin Stasiun Radio. Penerapan pidana dilaksanakan apabila pelanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau Standar Teknis Alat/Perangkat Telekomunikasi tidak dapat menjalankan ketentuan sanksi administrasi (*Ultimum Remedium*).

Sedangkan untuk pelaku usaha yang membuat, merakit, memasukkan alat dan/atau perangkat telekomunikasi untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah NKRI yang tidak memenuhi standar teknis, dikenai sanksi administratif berupa:


- a. Denda administratif
- b. Penerapan daya paksa polisional berupa penyitaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi
- c. Pencabutan sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi
- d. Menarik kembali seluruh Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah diperdagangkan dan/atau digunakan oleh masyarakat; dan/atau
- e. Penghentian layanan Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

Selain sanksi administratif, Pelaku Usaha yang tidak memiliki sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pemegang sertifikat alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dengan sengaja tidak memasang label pada Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang diperdagangkan dan/atau dipergunakan dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan/teguran tertulis; dan/atau
- b. Penghentian layanan Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi selama 6 (enam) bulan.

Sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.





# Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Penyiaran Tenggak Regulasi ASO Indonesia

Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) telah menembus kebuntuan regulasi pada bidang penyiaran yang telah belasan tahun tidak terealisasi yaitu dengan terealisasinya dasar hukum migrasi penyiaran TV analog ke digital dan kepastian tenggat waktu *Analog switch off* (ASO).

Terkait migrasi TV analog yang telah berlangsung sejak tahun 2004, menurut Menteri Kominfo Johnny G. Plate, pembentukan Tim Nasional Migrasi TV Digital dan standar Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVBT) telah dilakukan pada tahun 2007 namun terus kandas karena gagalnya kehadiran legislasi berupa Undang-Undang di bidang penyiaran.

“

Di tingkat regional, terdapat Deklarasi ASEAN: Menuntaskan ASO di tahun 2020. Itupun kita sudah tertinggal dua tahun, karena baru kita laksanakan dua tahun setelah pengesahan undang-undang ini. Semua hambatan itu akan berakhir seiring disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan kebuntuan itu diakhiri

”

“Padahal kesepakatan internasional untuk dilakukannya ASO sudah sangat lama berlangsung. International Telecommunication Union (ITU) dalam konferensi ITU 2006 telah memutuskan bahwa 119 negara ITU Region-1 menuntaskan ASO paling lambat 2015,” tuturnya (6/10/2020).

Menteri Kominfo mengungkapkan hasil Konferensi ITU 2007 dan 2012 mengenai pita spektrum frekuensi radio UHF (700 MHz) semula untuk TV terestrial ditetapkan menjadi layanan *mobile broadband*.

Menteri Kominfo menyatakan ASO juga menghilangkan potensi interferensi frekuensi antara negara yang berbatasan, khususnya di ASEAN yang telah sepakat untuk seluruhnya migrasi siaran TV analog ke digital.

“Seperti diketahui bahwa saat ini Indonesia sangat tertinggal dari negara lain di bidang siaran TV digital hampir 90% negara di dunia telah menghentikan siaran TV analog yang sangat boros pita frekuensi radio, energi dan tampilan serta fiturnya yang kurang optimal,” ungkapnya.

“Di tingkat regional, terdapat Deklarasi ASEAN: Menuntaskan ASO di tahun 2020. Itupun kita sudah tertinggal dua tahun, karena baru kita laksanakan dua tahun

setelah pengesahan undang-undang ini. Semua hambatan itu akan berakhir seiring disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan kebuntuan itu diakhiri,” tegasnya.


Penetapan ASO paling lambat pada tahun 2022 akan berdampak pada penghematan pita frekuensi 700 MHz dan penghematan (*digital dividend*) 112 MHz sebagai frekuensi yang sangat ideal untuk kepentingan transformasi digital nasional, pendidikan dan kedaruratan.

“Saat ini dengan menggunakan sistem analog seluruh kapasitas frekuensi 700 MHz sejumlah 328 MHz digunakan untuk siaran TV. Dengan ASO akan ada penghematan (*digital dividend*) sebesar 112 MHz yang dapat digunakan untuk kepentingan yang pertama pasti untuk transformasi digital,” tuturnya.

### Era TV Analog



### Era TV Digital



Total bandwidth yang dapat digunakan: 90MHz (2x45 MHz FDD)

### Multi MUX Terbatas Selektif Melalui Seleksi atau Evaluasi

Single MUX

Multi MUX

Multi Broadcasting Content

Multi Broadcasting Content



Menteri Kominfo menyatakan pemanfaatan frekuensi 700 MHz untuk *mobile broadband* akan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia berupa penambahan kenaikan PDB; penambahan lapangan kerja baru; penambahan peluang usaha baru; dan penambahan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). "Hal ini sesuai dengan data dari hasil kajian konsultan internasional Boston Consulting Group," ujarnya.

Lembaga Penyiaran memiliki hak untuk melakukan usaha tidak hanya di bidang penyiaran namun juga sejalan dengan konvergensi Teknologi Komunikasi dan Informatika agar dapat berkompetisi secara lebih luas dengan memanfaatkan perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informatika.

Lembaga Penyiaran dapat melakukan siaran dengan cakupan wilayah siaran seluruh Indonesia. Hal ini akan mendorong efisiensi dan pengembangan usaha yang lebih fleksibel dan luas. Kewajiban PNBP Lembaga Penyiaran diatur berdasarkan zona/ daerah penyelenggaraan penyiaran yang ditetapkan dengan parameter tingkat ekonomi setiap zona/ daerah.



Pemerintah juga mengakhiri eksklusivitas bidang usaha terhadap Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan yang sebelumnya bidang usahanya hanya terbatas bidang penyiaran. Lembaga Penyiaran diberikan fleksibilitas untuk menyelenggarakan lebih dari satu jenis usaha. Hal ini sangat penting dalam rangka memanfaatkan perkembangan konvergensi teknologi komunikasi dan informasi agar dapat berkompetisi secara lebih luas.

Pemerintah memahami saat ini masih ada masyarakat yang masih menggunakan pesawat penerima siaran TV yang belum *digital ready*. Oleh karena itu perlu kebijakan fasilitasi bagi masyarakat tidak mampu berupa set *top box* yaitu alat penerima siaran TV digital yang dapat dikoneksikan ke pesawat TV lama, yang berjumlah sekitar 6,7 juta set *top box* untuk rumah tangga tidak mampu.

UUCK memberikan dasar hukum dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital dan mencegah in-efisiensi pemanfaatan sumber daya terbatas seperti spektrum frekuensi juga infrastruktur pasifnya.



# Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Pos, Permudah Izin Usaha Lewat e-Licensing

Perubahan penting dalam Undang-Undang Cipta Kerja di bidang komunikasi dan informatika turut mempengaruhi sektor pos, dengan mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos. Menteri Koinfo Johnny G. Plate menilai sektor pos, bersama dengan sektor telekomunikasi dan penyiaran, memiliki nilai yang sangat strategis sebagai pilar utama dalam Revolusi Industri 4.0.

“Sektor ini memiliki nilai sangat strategis karena menjadi pilar utama pada saat Indonesia memasuki Industri 4.0. Peran sektor ini juga menjadi sentral pada saat pandemi COVID-19, adaptasi kebiasaan baru (*new normal*), dan pasca pandemi. Selain itu menjadi tulang punggung ekonomi digital nasional, karena tanpa infrastruktur dan dukungan kebijakan di sektor ini ekonomi digital tidak akan bisa berlangsung seperti kita harapkan,” jelas Menteri Koinfo di Jakarta, Selasa (06/10/2020)

Selaras dengan penjelasan Menteri Johnny, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Koinfo Ahmad M. Ramli menyatakan bahwa pemerintah mengharapkan adanya percepatan izin usaha dalam pembahasan mengenai perizinan sektor pos yang tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut.

“Perizinan berusaha yang sebelumnya langsung dari Menteri diubah menjadi pemerintah pusat. Hal ini pun berdampak pada lamanya perizinan, yang sebelumnya 14 hari, saat ini satu hari kerja sudah bisa selesai menggunakan perizinan online (*e-licensing*),” jelas Dirjen Ramli saat mengikuti Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) di Gedung DPR RI, beberapa waktu lalu.

Adapun pembahasan spesifik mengenai sektor pos tercantum pada Pasal 69 yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor dimaksud.



Dalam Pasal 70 UU Cipta Kerja juga disebutkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065) yang mengalami beberapa perubahan.

“Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 ayat (1) Penyelenggaraan Pos dapat dilakukan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Sementara pada ayat (2) menjelaskan



tentang ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah,” tulis Undang-Undang yang berjumlah 1187 halaman itu.

Ketentuan Pasal 12 juga diubah sehingga berbunyi bahwa Pemerintah Pusat mengembangkan usaha Penyelenggara Pos melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, Penyelenggara Pos asing yang telah memenuhi persyaratan dapat menyelenggarakan Pos di Indonesia. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyelenggara Pos asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kemudian, UU Cipta Kerja menyatakan pasal 13 dihapus dan ketentuan pada Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), atau Pasal 15 ayat (4) dikenai sanksi administratif
  - teguran tertulis;
  - denda administratif; dan/atau
  - pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - teguran tertulis;
  - denda administratif; dan/atau
  - pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## Sempurnakan Aturan Teknis Lewat Serap Aspirasi

Menindaklanjuti pengesahan UU Cipta Kerja, pemerintah tengah menyusun aturan pelaksanaan berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres). Dalam proses penyusunan ini, Kementerian Kominfo mengajak pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan usulan atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Norma Standar Prosedur Kriteria Perizinan Berusaha (RPP NSPK) untuk Bidang Komunikasi dan Informatika, dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (RPP Teknis).

Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyatakan, kegiatan serap aspirasi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pemangku kepentingan untuk menyempurnakan dua RPP yang sedang disusun tersebut.

"Tentunya pemberlakuan kedua RPP ingin diharapkan akan mendorong peningkatan dan kemudahan berusaha, serta implementasi Transformasi Digital Indonesia, proses migrasi siaran TV analog ke digital,"

ujarnya dalam Pembukaan Serap Aspirasi RPP NSPK dan RPP Teknis yang berlangsung virtual dari Ops Room Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (02/12/2020).

Menurut Menteri Kominfo, pemberlakuan kedua RPP tersebut juga diharapkan mendorong penyehatan industri pos, telekomunikasi, penyiaran, dan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (*e-commerce*), serta optimalisasi sumber daya terbatas yaitu spektrum frekuensi radio, serta pemanfaatan untuk kepentingan nasional.

"RPP NSPK mengatur jenis perizinan berusaha sektor pos, telekomunikasi, penyiaran, dan *e-commerce* yang disusun berdasarkan analisis perizinan berbasis risiko (*Risk Based Approach/RBA*), yaitu tingkat risiko usaha rendah, menengah atau tinggi," jelasnya.

Menteri Johnny menyatakan RPP NSPK telah menerapkan standar usaha untuk memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dalam mengajukan permohonan perizinan. Selain itu, menurutnya RPP NSPK akan mereformasi perizinan berusaha.

"Dengan adanya pemangkasan perizinan berusaha, penyederhanaan prosedur perizinan, maupun penyederhanaan regulasi sebagai upaya untuk

mengurangi *hyperregulation* sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo," tandasnya.

Sedangkan RPP Teknis, menurut Menteri Kominfo mengatur hal-hal teknis di sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran dalam mendukung ekonomi digital nasional.

Mengutip laman <https://uu-ciptakerja.go.id/category/draft-rpp/>, dikatakan bahwa RPP tentang Norma Standar Prosedur Kriteria Perizinan Berusaha Khususnya untuk Bidang Kominfo dan RPP tentang Pelaksanaan Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 72 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta pembaharuan dan penyesuaian terhadap ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tentang Pos, Undang-Undang tentang Telekomunikasi, dan Undang-Undang tentang Penyiaran, sehingga perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran,



Dalam BAB I Ketentuan Umum RPP Teknis Pasal 1 dijelaskan bahwa dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah perizinan yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk izin, standardisasi, dan/atau pemenuhan persyaratan.

Pada pasal 2 dijelaskan tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pada pasal 3, RPP teknis mengatakan Penyelenggaraan Pos merupakan keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos. Kemudian, untuk pasal 4 menyebutkan, Layanan Pos Universal yang selanjutnya disingkat LPU yaitu layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia.

“Dan pasal 5 berbunyi Layanan Transaksi Keuangan adalah kegiatan penyetoran, penyimpanan, pemindahbukuan, pendistribusian, dan pembayaran uang dari dan/atau untuk pengguna jasa pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas RPP teknis.

Secara khusus, terkait dengan Penyelenggaraan Pos tercantum pada BAB II Bagian Kesatu Umum Pasal 3 yang terdiri dari 3 ayat.

Ayat (1), Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berlaku untuk seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk pasal 2, Penyelenggaraan Pos sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Layanan Komunikasi tertulis dan/atau Surat Elektronik, Paket, Logistik, Transaksi Keuangan; dan/atau Keagenan Pos. Sementara pada pasal 3 disebutkan bahwa Layanan Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas wesel, giro, transfer dana, dan tabungan pos.

Selanjutnya, untuk Pasal 4 pada RPP Teknis ayat (1) menjelaskan tentang Pelaksanaan Layanan Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf c diselenggarakan oleh penyelenggara pos dengan tidak memberikan imbal hasil.

Kemudian, untuk ayat (2) mengatur tentang Pelaksanaan Layanan Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf d, Penyelenggara Pos dapat memberikan imbal hasil.

Lalu, pada ayat (3) disebutkan bahwa Layanan Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tidak memberikan pinjaman dan/atau kredit serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, pada Pasal 5 yang terdiri dari 3 ayat berbunyi sebagai berikut:

- (1) Layanan tabungan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dilakukan dengan menghimpun dana dari masyarakat.
- (2) Dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinvestasikan dalam bentuk instrumen investasi yang memiliki risiko yang rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan layanan tabungan pos dilaksanakan oleh Menteri dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

“Pasal 6 berisikan tentang Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Menteri,” terang RPP Teknis.

Pada Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa Penyelenggara Pos yang ditugaskan sebagai penyelenggara Layanan Pos Universal wajib menyelenggarakan Layanan Pos Universal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Ayat (2), Menteri menetapkan penyelenggara Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkan wilayah, jumlah, metode, dan/atau formula subsidi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal. Sedangkan ayat (3) untuk Ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

“

Dengan adanya pemangkasan perizinan berusaha, penyederhanaan prosedur perizinan, maupun penyederhanaan regulasi sebagai upaya untuk mengurangi *hyperregulation* sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo

”

Sementara itu, mengenai Kerja Sama Pos Asing diatur dalam RPP Teknis pada Bagian Kedua sebagaimana yang tercantum pada pasal 8 sebagai berikut:

- (1) Penyelenggara pos asing dapat menyelenggarakan pos di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan syarat:
  - a. wajib bekerja sama dengan Penyelenggara Pos dalam negeri melalui usaha patungan;
  - b. Penyelenggara Pos asing dan afiliasinya hanya dapat bekerja sama dengan satu Penyelenggara Pos dalam negeri; dan
  - c. kerja sama Penyelenggara Pos asing dengan Penyelenggara Pos dalam negeri dibatasi wilayah operasinya pada ibukota provinsi.
- (2) Penyelenggara pos asing yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pos dalam negeri melalui usaha patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat melaksanakan pengiriman antarkota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pos asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.



KOMINFO



**Dukungan dan semangat optimis  
dari segenap bangsa Indonesia  
sangat dibutuhkan.**

**Mari bersama kita kawal dan sukseskan seluruh proses  
pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia demi  
kesehatan pulih dan ekonomi bangkit.**

**Lindungi diri,**

**Lindungi Negeri,**

**Akhiri Pandemi!**

**Johnny G. Plate,**

**Menteri Komunikasi dan Informatika RI**  
Jakarta, 7 Desember 2020



*Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit*

# Apresiasi Peran Jurnalis

## Sajikan Informasi Akurat Lewat AJK 2020



**A**nugerah Jurnalistik **K**ominfo (AJK) merupakan ajang kompetisi tahunan yang diselenggarakan oleh Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebagai wujud apresiasi kepada jurnalis yang menulis, memotret, dan meliput sektor komunikasi dan informatika. Sebagai penghubung dalam penyampai informasi terkait program dan kebijakan kementerian lembaga kepada masyarakat, media berperan penting untuk menghasilkan informasi yang memiliki nilai jurnalistik, faktual, komprehensif dan mendalam sehingga menghasilkan informasi yang proporsional. Peran inilah yang diapresiasi Kementerian Kominfo melalui penyelenggaraan AJK.



Terdapat lima kategori yang dilombakan dalam AJK, antara lain mencakup liputan media cetak, media online, liputan TV, liputan radio dan foto jurnalistik. "Karya jurnalistik yang diikuti sertakan adalah karya yang memiliki informasi yang bermanfaat, proporsional, mengedukasi publik dan harus memiliki keakuratan data dan memenuhi unsur-unsur jurnalistik," jelas Plt. Kepala Biro Humas, Ferdinandus Setu, di Jakarta, Senin (28/09/2020).

Selain itu, jurnalis dan media yang dapat mengikuti AJK adalah yang sudah terdaftar dan terverifikasi oleh Dewan Pers. Peserta lomba dapat mengirim jenis karya berupa *hard news*, *soft news* atau *features*, liputan investigasi, *in-depth reporting*, opini dan jenis karya jurnalistik lainnya, dengan total hadiah untuk semua kategori lomba sebesar Rp175 juta.

Karya-karya jurnalistik yang diikuti sertakan dinilai oleh Tim Dewan Juri yang kompeten di bidangnya, yang berasal dari berbagai latar belakang, di antaranya Komisioner Dewan Pers, Tokoh PR Indonesia, pemimpin redaksi media, redaktur foto lembaga berita nasional, *executive producer* dan *news anchor* TV, hingga praktisi penyiaran yang telah puluhan tahun bergelut di dunia TV dan radio.

Pertama kali diselenggarakan di tahun 2018, program ini berhasil menarik perhatian para jurnalis sehingga meski baru pertama kali digelar, terkumpul karya yang masuk untuk mengikuti seleksi sebanyak 321 karya. Sementara di tahun 2019, terdapat kenaikan jumlah karya yang masuk yaitu sebanyak 347 karya.

## AJK 2020

Memasuki tahun ketiganya, penyelenggaraan AJK 2020 sedikit berbeda. Di tengah situasi krisis pandemi COVID-19, Kominfo menilai bahwa media memiliki peranan penting sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi akurat dan faktual seputar virus corona, juga menjadi acuan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait upaya dan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani dampak pandemi.

Berkaitan dengan hal tersebut, AJK 2020 mengangkat tema "Bangkit dari Pandemi COVID-19: Menuju Masyarakat Produktif". Sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tema AJK tahun ini dibuat untuk mengapresiasi jurnalis yang setiap hari turun ke lapangan mencari data untuk melaporkan dan menyajikan informasi-informasi terkini seputar COVID-19 kepada masyarakat.

Melalui Anugerah Jurnalistik Kominfo Tahun 2020, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi jurnalis di Tanah Air selama meliput pemberitaan seputar pandemi COVID-19 berikut tantangan besar yang dihadapinya di lapangan. Menurut Menteri Johnny, AJK tahun 2020 sungguh sangat bermakna karena untuk membangun narasi liputan akan menghadapi tantangan dan risiko yang besar, yaitu virus itu sendiri.

"Jurnalis adalah salah satu garda terdepan dalam penanganan krisis pandemi COVID-19. Risiko yang ditanggungnya tak kalah dengan garda terdepan lainnya seperti tenaga kesehatan. Sama-sama harus berada di lapangan untuk mendapatkan berita, namun pada saat yang sama harus ketat menerapkan protokol kesehatan," kata Menteri Johnny saat membuka AJK 2020 secara virtual, Senin (28/09/2020).

Di samping itu, Menteri Johnny merasa bersyukur dan berterima kasih karena dalam suasana peliputan yang mirip situasi perang ini, para jurnalis tetap dapat mengetengahkan informasi yang mendorong kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dengan pesan agar tetap ketat memperhatikan protokol kesehatan. "Saya memohon agar rekan-rekan jurnalis tak kendor dan pantang menyerah dalam menggedor pintu-pintu hati masyarakat agar terus sadar dan bekerja sama dalam penanggulangan ini," ujarnya.

Senada dengan Menteri Kominfo, Plt. Sekretaris Jenderal Ismail mengatakan Kementerian Kominfo merasa bersyukur memiliki mitra jurnalis yang hebat, khususnya peserta yang telah mengirimkan karya untuk dilombakan dan diteliti secara ketat oleh para juri. "Jantung dari media itu adalah para jurnalisnya, independensi dan akurasi serta bobot karya dari seorang jurnalis sangat menentukan arah dari dan ke mana tujuan pembangunan nasional," ujar Ismail.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, karya-karya yang masuk dalam AJK 2020 diseleksi dan dinilai oleh juri-juri berpengalaman dan kompeten di bidangnya. Untuk kategori Liputan Media Cetak dan Media Online, tim dewan juri terdiri dari Agus Sudibyo (Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers), Primus Dorimulu (Pemimpin Redaksi Investor Daily/Berita Satu), dan Philip Gobang (Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Komunikasi Politik)

Sementara untuk kategori Foto Jurnalistik, tim dewan juri adalah Prasetyo Utomo (Redaktur AntaraFoto), Agus Susanto (Fotografer Harian Kompas) dan Ramdani (Wakil Redaktur Foto mediaindonesia.com).

Adapun untuk kategori Liputan TV dan Radio, tim dewan juri adalah Rosarita Niken Widiastuti (Staf khusus bidang IKP, Transformasi Budaya dan Hubungan antar Lembaga Kementrian Kominfo), Aiman Witjaksono (*Executive producer & News anchor* Kompas TV), dan Imam Priyono (Jurnalis Senior).

Dalam sambutannya saat penutupan Puncak AJK 2020, Agus Sudibyo menilai bahwa karya jurnalis yang ikut kompetisi AJK tahun ini memberikan kesan tersendiri yang berbeda dengan AJK yang diselenggarakan tahun sebelumnya.

"Justru saya punya kesan yang bertolak belakang dengan kesan saya sebelumnya. Saya berfikir bahwa pandemi COVID-19 ini akan memukul semangat para jurnalis untuk berkarya dan akan menurunkan kualitas jurnalisisme kita, tetapi ternyata saya salah. Alhamdulillah, kualitasnya tetap terjaga," imbuhnya.

**Jurnalis sejati berpegang pada makna, yang ujungnya adalah memberikan kemanfaatan pada kemanusiaan. Makna inilah yang selayaknya digali oleh setiap Jurnalis untuk mencapai tujuan. Dan kemanfaatan diuji melalui dampak dan pengaruhnya bagi warga.**

**Terkadang bekerja dalam diam, seorang wartawan harus bisa menunjukkan betapa karyanya punya kontribusi bagi negeri ini. Mendapatkan data, hingga kerjasama dengan mitra, siapapun mereka, dari manapun institusi, tak mengapa! Selama tujuan mencari kebenaran dan kemanfaatan bagi publik tercapai.**

Aiman Witjaksono | Juri AJK 2020

## Karya Jurnalistik

Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu menyampaikan bahwa dalam rentang waktu hanya 1,5 bulan, yaitu sejak dibuka secara resmi di tanggal 28 September 2020 s/d 7 November 2020, total karya jurnalistik yang diterima panitia sebanyak 2.047 karya dari 835 jurnalis.

Adapun rincian karya yang masuk adalah kategori Liputan Media Online sebanyak 864 karya dari 386 jurnalis, kategori Liputan Media Cetak sebanyak 387 karya dari 169 jurnalis, kategori Liputan TV sebanyak 257 karya dari 142 jurnalis, kategori Liputan Radio sebanyak 88 karya dari 55 jurnalis, serta kategori Foto Jurnalistik 451 karya dari 83 jurnalis.

# Pemenang AJK 2020



## Kategori Liputan Media Online

- 1 Eka Prasetya Kusuma Negara**  
**lokadata.id**  
 Desa Tembok, Kisah "Benteng" Ekonomi di Masa Pandemi
- 2 Teguh Firmansyah**  
**Republika.co.id**  
 Guru Pulau Terluar, Tak Menyerah Dihantam Pandemi
- 3 Novita Sari Simamora**  
**Bisnis.com**  
 Kisah Nyata, COVID-19 Datang Tanpa Mengetuk...



## Kategori Liputan Media Cetak

- 1 Janto**  
**Harian Analisa**  
 Merajut Asa di Tengah Pandemi
- 2 Kismi Dwi Astuti**  
**Pikiran Rakyat**  
 Sembuh Bukan Akhir Perjuangan
- 3 Ester Lince Napitupulu**  
**Harian Kompas**  
 Lawan Korona Dengan Karya



## Kategori Liputan TV

- 1 Yosep Erwin Nothan Tupen**  
**Papua Channel**  
 Tidak Berharap Bantuan, Sekelompok Mahasiswa di Sorong Justru Bagikan Masker
- 2 Roni Satria**  
**CNN Indonesia TV**  
 Ikhtiar Sang Garda Terakhir
- 3 Ervan Wahzudin**  
**KompasTV**  
 Dari PHK Aku Jadi Pengusaha



## Kategori Liputan Radio

- 1 Yuniar Kustanto**  
**Radio Elshinta Semarang**  
 Jogo Tonggo, Menghapus Stigma Negatif COVID-19
- 2 Ardi**  
**RRI Merauke**  
 Hoax Nyaris Membunuhku
- 3 Setyo Nuryanto**  
**Trijaya FM Jakarta**  
 Suguhan Nada dari Ruang Berbeda



## Kategori Liputan Foto Jurnalistik

- 1 Muchtamir**  
**Koran Sindo-sindonews**  
 Rapid Test Massal Pedagang Pasar
- 2 Priyombodo**  
**Harian Kompas**  
 Pemotongan Hewan Qurban di Tengah Pandemi COVID-19
- 3 Abriansyah Liberto**  
**Tribun Sumsel**  
 Perawatan Bayi di Tengah Wabah COVID-19

Saat proses penjurian Anugerah Jurnalistik Kominfo 2020 sedang berlangsung. Kelima kategori yang dilombakan masih terus dilakukan penilaian oleh Dewan Juri yang berkompeten dan sesuai spesialisasi mereka untuk memastikan karya yang keluar sebagai juara adalah benar-benar yang terbaik. Sesuai dengan tema terkait, yaitu Bangkit dari Pandemi Covid-19 Menuju Masyarakat Produktif, proses penjurian ini juga dilakukan dengan prosedur protokol kesehatan yang sesuai untuk menghindari terjadinya penularan virus Covid-19.









**2.047** karya jurnalistik telah dikirim oleh para awak media dari seluruh penjuru Indonesia. 5 pemenang dari 5 Kategori diperebutkan setelah melalui proses seleksi dan penilaian oleh para dewan juri yang kompeten di bidangnya. Tiba saatnya kami umumkan pemenang untuk seluruh kategori yang dilombakan.



*Liputan  
Khusus*

# Jamin Standar Perangkat,

**BBPPT Topang  
Akselerasi  
Transformasi Digital**

---

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan keberadaan Balai Uji Perangkat Telekomunikasi bisa menjadi penopang akselerasi transformasi digital di Indonesia.

“Salah satu dari 5 langkah transformasi digital itu adalah infrastruktur. Kita sedang membangun infrastruktur TIK untuk memastikan Indonesia ini tidak lagi terdapat *blankspot* 4G khususnya. Kalau (jaringan) itu hadir, maka masyarakat akan menggunakan perangkat-perangkatnya,” ujarnya ketika mengunjungi Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Kominfo di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020).





Menurut Menteri Johnny, keberadaan BBPPT yang berada di bawah Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika itu akan dapat menjamin ketersediaan perangkat yang memenuhi standar.

“Hadirnya Balai Uji ini untuk memastikan peralatan radionya dan perangkat-perangkat yang digunakan oleh masyarakat memenuhi standar Undang-Undang Telekomunikasi maupun aturan turunannya. Dan tentu standar internasional karena ini digunakan secara global, itu di bidang balai uji,” ungkapnya.



Menteri Kominfo menyatakan kesesuaian perangkat telekomunikasi dengan standar nasional maupun internasional akan menjadi salah satu penentu perlindungan konsumen. “Balai Pengujian Perangkat ini penting karena tidak saja hanya memberikan sertifikat bagi proses produksi dan ekonomi, tetapi paling tidak untuk memastikan dijaganya konsumen itu dengan baik,” tuturnya.

Bahkan, Menteri Johnny menyatakan BBPPT akan menjadi perisai dalam perlindungan konsumen untuk perangkat telekomunikasi. Baik dari sisi kualitas maupun dari aspek keamanan dan kesehatan.

“Jadi, ini perisainya konsumen. Bahwa perangkat-perangkat radio, kita tahu radio yang ada elektromagnetik itu bisa mempengaruhi juga, ada gelombang elektromagnetik, ya, sehingga memastikan bahwa perangkat-perangkat ini memenuhi standar-standar kesehatan aman untuk digunakan oleh manusia atau masyarakat,” tandasnya.

Oleh karena itu, Menteri Kominfo mengharapkan agar BBPPT selalu mengikuti dinamika teknologi yang ada sekaligus meningkatkan kompetensi dalam pengujian perangkat.

**“ Jadi, kehadirannya penting sekali. Balai Uji harus selalu berkembang sejalan dengan perubahan dan kecepatan perkembangan teknologi baru. Penting sekali mempunyai Balai Uji yang kompeten, mempunyai standar yang memadai**

Menteri Johnny secara khusus menyoroti aspek kesiapan sumber daya manusia dan perangkat yang *update*. Keduanya harus selalu dijaga agar layanan BBPPT bisa optimal.

“Nah, dalam hal ini dua hal pentingnya yang pertama pasti yang terkait dengan kesiapan sumber daya manusianya, baik jumlah maupun kualitas SDM-nya. Dan yang kedua ketersediaan perangkat dan peralatan yang harus selalu *up-to-date*, modern sejalan dengan perubahan dan perkembangan teknologinya,” jelasnya.

Dalam kunjungan ke BBPPT, Menteri Kominfo menyaksikan laboratorium pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Radio, Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis *Non Radio, Electromagnetic Compatibility* Alat/Perangkat Telekomunikasi, Pelayanan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi, dan Jasa Penyewaan Alat. Dalam kunjungan itu Menteri Johnny didampingi oleh Dirjen SDPPI Ismail dan Sekretaris Ditjen SDPPI yang menjadi Plt. Kepala BBPPT Rd. Susanto.

## Adaptasi Digitalisasi

Menteri Kominfo menekankan adaptasi yang dilakukan oleh BBPPT harus berlangsung cepat. Hal itu diperlukan agar bisa menjamin perlindungan kepada masyarakat. “Teknologi disrupasinya begitu cepat berkembang, SDM dan perangkat Balai Uji juga harus sama kecepatannya sehingga perlindungan pada masyarakat kita perhatikan,” tegasnya.

Menurut Menteri Johnny, di era digital layanan BBPPT tidak hanya sebatas pada perangkat telekomunikasi. “Sementara di bidang lainnya, regulasi dan seterusnya, pasti setelah ini karena kita masuk ke era digital, maka tidak saja telekomunikasi dan seluler, tapi juga terkait digitalisasi,” tuturnya.

Salah satu pemantauan standar yang bisa dilakukan menurut Menteri Kominfo berkaitan dengan data center. “Di mana komunikasi yang dibutuhkan untuk memastikan transmisi data, itu dapat dilakukan dengan aman dan dapat dilindungi baik,” ungkapnya.

Mengenai perlindungan itu, Menteri Johnny melihatnya dari dua aspek, perangkat lunak dan perangkat keras. Hal kedua itu yang menurutnya menjadi wilayah bidang kerja BBPPT.

“Agar tidak terjadi kebocoran, bahkan potensi-potensi terobosannya atau *unethical hacking*. Ini, perangkat-perangkat juga penting walupun *software*. Tapi *software* tidak

akan bisa bekerja tanpa bisa peralatan perangkat *hardware*-nya. Balai Uji berhubungan *hardware*,” ungkapnya.

Dirjen SDPPI Ismail menyatakan BBPPT telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang mengacu pada ISO-17025. Selain itu, BBPPT telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) LP-112-IDN sejak tahun 2001. “Saat ini BBPPT mengoperasikan Laboratorium Pengujian Perangkat Radio, Laboratorium Pengujian Perangkat Berbasis Kabel, Laboratorium Pengujian EMC, dan Laboratorium Kalibrasi,” ujarnya.

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dalam melaksanakan pengujian alat/perangkat telekomunikasi mengacu pada Spesifikasi Teknis Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (*Technical Specification Regulation*), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Acuan Internasional seperti ISO, ETSI, RR, ITU, IEC sehingga mampu melindungi dan menjaga kualitas alat/perangkat telekomunikasi serta menjamin bahwa alat/perangkat telekomunikasi yang digunakan atau beredar di Indonesia benar-benar sesuai dengan persyaratan teknis.

## Lindungi Keselamatan Masyarakat

Lebih lanjut, dalam kunjungan itu, Dirjen SDPPI menceritakan kepada Menteri Kominfo tentang fungsi BBPPT yang didirikan sebagai amanat UU Telekomunikasi. Ia menyatakan, dalam UU disebutkan bahwa seluruh perangkat telekomunikasi yang dirakit, diedarkan, diperjualbelikan dan digunakan oleh masyarakat di Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis.

“Nah untuk mengetahui persyaratan teknis itu dibuktikan dengan penerbitan sertifikat yang dasarnya adalah pengujian,” jelas Ismail.

Saat ini, orientasi utama BBPPT menurut Dirjen Ismail adalah melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat. “Jadi seluruh perangkat yang memancarkan elektromagnetika harus memenuhi ambang batas syarat internasional. Kita juga tidak mau Indonesia jadi barang sampah atau barang yang membahayakan keselamatan Kesehatan masyarakat,” katanya.

Orientasi kedua menjamin tidak terjadinya interferensi perangkat, karena sebagian perangkat radio sudah tidak lagi menggunakan ISR dan masuk kelas *license*, seperti Wifi 2,4Ghz, Bluetooth, alat-alat kedokteran yang menggunakan *low power*.


“Hakikatnya ada izin, tetapi izinnya dalam bentuk sertifikat. Kita harus menjamin perangkat-perangkat ini tidak mengganggu atau terganggu dari perangkat lain,” jelas Dirjen SDPPI.

Orientasi ketiga adalah membantu industri dalam negeri yang berpotensi ekspor. Di sini fungsi koordinasi disebut *mutual recognition agreement* antar negara agar industri dalam negeri tidak direpotkan lagi dengan melakukan pengujian di luar negeri.

BBPPT juga bekerja sama dengan sejumlah balai uji swasta, mengingat jumlah

pengujian dari tahun ke tahun terus berkembang. “Kita memiliki visi besar tidak semata-mata sebagai lab uji, namun sebagai *center of excellence riset and industry* bagi perangkat-perangkat telekomunikasi di Indonesia. Kita tentu juga akan banyak bekerja sama dengan para universitas dan sebagainya,” kata Dirjen SDPPI.

Di akhir kunjungan, Plt Kepala BBPPT R Susanto mengungkapkan kegembiraan karena ini kunjungan pertama Menteri. Susanto berjanji, laboratorium uji yang dipimpinnya, mampu berperan strategis bagi percepatan transformasi digital. “Saya kira momentum kehadiran Menteri di tempat kami ini sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan kami bisa menindaklanjuti arahan Menteri,” katanya.



# Refleksi Akhir Tahun: Hari Pahlawan, Natal 2020 dan Tahun Baru 2021

Oleh : Ahmad Irso Kubangun

2021

Tahun 2020 akan kita akhiri dengan catatan perjalanan panjang sebagai tahun wabah, tahun pandemi, tahun COVID-19, tahun kepatuhan dan tahun di mana masyarakat dunia berada dalam ambang kebingungan. Bisa dikatakan juga 2020 sebagai tahun 'badai'. Badai yang mengharuskan anak sekolah diajarkan orang tua dari rumah dan dilatih untuk memahami ekosistem ruang digital, badai karena aktivitas perkantoran dialihkan menjadi *work from home*, juga badai yang membuat dilema masyarakat mencari nafkah sehari-hari karena di lain sisi harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan.

2020 adalah tahun badai yang ternyata menyasar semua aspek kehidupan masyarakat dan semua kalangan tanpa memandang siapapun. Dari pejabat negara, tokoh masyarakat, publik figur sampai masyarakat umum sekalipun bisa tertular dan menularkan virus corona kepada siapa saja dan di mana saja.

Lantas, sudahkah kita menyerah pada keadaan akibat pandemi COVID-19? Atau justru kita telah siap menyambut tahun yang baru dengan semangat penuh optimisme? Marilah sejenak kita merefleksikan hari-hari besar nasional yang telah dan akan kita lewati di akhir tahun 2020 ini dengan harapan dan doa agar badai COVID-19 juga berakhir di ujung 2020.

## Pahlawanku Sepanjang Masa

Perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan di masa lalu oleh para pahlawan tidak saja kita kenang saat merayakan Hari Besar Nasional seperti 17 Agustus saat diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia, ataupun 10 November saat Hari Pahlawan Nasional. Lewat tema "Pahlawanku Sepanjang Masa" pada peringatan Hari Pahlawan 2020, mungkin pemerintah ingin menegaskan darah perjuangan pahlawan terdahulu mengalir ke generasi masa kini. Sebut saja mereka petugas medis dan relawan yang tengah berupaya memutus rantai persebaran COVID-19.

Memang negara sedang berada di masa yang sulit, sehingga untuk memulihkan kesehatan dan membangkitkan ekonomi nasional merupakan dua sektor penting yang kemudian menjadi penentu memulihkan dan membangkit kembali sektor lain. Untuk mencapai tujuan itu, semua elemen masyarakat perlu membangun kesadaran yang sama, bahwa dengan menerapkan secara sungguh-sungguh protokol kesehatan maka tentu membantu pahlawan masa kini menyelamatkan Indonesia dari pandemi COVID-19.

Mengutip pidato Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate saat memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2020, tema Pahlawanku Sepanjang Masa merupakan representasi dari apa yang telah dilakukan para pahlawan yang kiranya dapat menginspirasi dan memotivasi semua elemen anak bangsa untuk meneruskan perjuangan para pahlawan menghadapi persoalan bangsa saat ini.

Sumber Foto :

Unsplash

“Kalau dulu kita berjuang dengan mengangkat senjata, maka sekarang kita berjuang melawan berbagai permasalahan bangsa seperti kemiskinan, bencana alam, narkoba, paham-paham radikal, dan termasuk berjuang melawan pandemi COVID-19 yang saat ini melanda dunia”. Demikian kutipan pidato Menteri Kominfo dikutip pada situs resmi kominfo.go.id

Pesan penting lain yang disampaikan adalah menumbuhkan nilai-nilai kepahlawanan. “Seperti Percaya Kepada Tuhan Yang Maha Esa, rela berkorban, pantang menyerah, suka membantu dan bergotong royong perlu terus dirawat dan dipupuk oleh setiap rakyat Indonesia. Semangat kepahlawanan harus terus menyala dan dijadikan sebagai motor penggerak dalam upaya mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Yakinkan, apabila setiap anak bangsa menanamkan semangat dan nilai-nilai kepahlawanan, Indonesia akan menyelesaikan berbagai masalah.”

Harapan dan dorongan motivasi dari Menteri Kominfo tersebut juga tentunya menjadi keinginan kita bersama. Oleh karena itu, mengajak teman, kerabat, keluarga hingga lingkungan sosial terdekat dengan sendirinya kita telah menunjukkan kontribusi kepada bangsa dan negara.



Sumber Foto :

Unsplash

## Natal 2020 Perkokoh Persatuan Bangsa

Pandemi COVID-19 tidak hanya membatasi perayaan hari-hari besar nasional. Kita tahu bahwa sebelumnya umat Muslim melaksanakan ibadah puasa, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, umat Hindu menyambut Hari Raya Galungan dan hari-hari besar keagamaan lainnya, hingga umat Kristiani akan melangsungkan Ibadah Natal 2020 yang juga di tengah pandemi COVID-19.

Sebagai umat beragama, kita meyakini berbagai kebijakan dan aturan-aturan terkait kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang terpaksa harus membatasi aktivitas beribadah tidak melepaskan esensi dari niat mendekatkan diri dengan Sang Pencipta.

Dalam rangka menyambut Natal 2020, pemerintah melalui Kementerian Agama menerbitkan Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal di Masa Pandemi COVID-19 dalam Surat Edaran Menteri Agama No. 23 Tahun 2020. Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan kesehatan dan keselamatan seluruh warga negara Indonesia merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan kegiatan ibadah dan perayaan Natal di tengah Pandemi COVID-19.

Pemerintah berharap penerapan panduan tersebut dapat meminimalisir risiko akibat terjadinya kerumunan tanpa mengesampingkan aspek spiritual umat dalam melaksanakan ibadah dan perayaan Natal.

“

**Surat edaran diterbitkan sebagai panduan umat Kristiani yang akan menyelenggarakan ibadah dan perayaan Natal di rumah ibadah masing-masing dengan tetap mentaati protokol kesehatan, terutama dalam rangka pencegahan persebaran COVID-19 dan perlindungan masyarakat dari risiko ancaman dampaknya**

Pernyataan Menag Fachrul Razi, Senin (30/09/2020)

Kebijakan dan peraturan dalam menerapkan protokol kesehatan yang berlaku bagi setiap pemeluk agama saat merayakan hari besar keagamaan, pada dasarnya menjadi pesan utama bahwa Indonesia dengan segala kekuatan keberagamannya akan terus bersatu dan bergotong-royong atas nama bangsa dan negara mampu melewati masa-masa sulit karena pandemi COVID-19. Inilah saatnya kita kembali berpegangan tangan untuk memulihkan Indonesia lebih baik.

Jangan sampai kita berdiri sendiri atas nama kelompok tertentu dengan tidak mengindahkan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Kita boleh berbeda pandangan dalam hal politik atau perbedaan dalam keyakinan tetapi ketika menyoal kepentingan bangsa dan negara perbedaan itu harus kita satukan. COVID-19 di Indonesia tidak akan berakhir jika masih ada kelompok masyarakat atau mengatasnamakan pribadi yang acuh terhadap imbauan mematuhi kebijakan dan peraturan.



## Optimisme Sambut 2021

Presiden Joko Widodo pada setiap kesempatan baik lewat konferensi pers daring, rapat kabinet atau menuliskan imbauan di akun media sosial resminya selalu menyampaikan bahwa Indonesia sangat optimis mengendalikan COVID-19. Optimisme yang sama juga disampaikan oleh jajaran Kabinet Indonesia Maju sesuai dengan bidang masing-masing. Sekali lagi, memang Indonesia dan bahkan dunia sedang berada di masa sulit khususnya dari aspek kesehatan dan ekonomi yang merupakan corong terdampak pandemi.

Semua upaya dan ikhtiar bersama telah dilakukan. Dari waktu ke waktu secara perlahan masyarakat pun mulai sadar dan patuh terhadap protokol kesehatan 3M (menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak), meskipun sebagian kelompok masih terkesan abai akan hal itu. Tetapi sadar atau tidak, hiruk-pikuk hidup dan kehidupan karena dihantam badai pandemi COVID-19 ternyata telah menghantarkan kita pada akhir tahun 2020. Artinya, sekitar 7-8 bulan sudah Indonesia ini membutuhkan waktu untuk menguji sikap persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa.


Menurut hemat saya, Indonesia bisa dikatakan sukses mengendalikan pandemi COVID-19, meskipun belum sampai pada tahap memutus rantai persebaran dari akar-akarnya. Namun, ketika melihat rasio penularan per hari yang disampaikan Satgas Penanganan COVID-19 terdapat dua aspek yang menjadi perhatian serius kedepannya. Pertama, peningkatan kasus berdasarkan kluster di mana terjadi kerumunan orang tanpa menerapkan protokol kesehatan. kedua, peningkatan kasus terbanyak berdasarkan provinsi.

**Sumber Foto :**

Unsplash





A person wearing a traditional conical hat is riding a bicycle through a lush green field. The scene is captured during sunset, with the sun low on the horizon, casting a warm, golden glow. Two large trees are silhouetted against the bright sky, one on the left and one on the right. The overall atmosphere is peaceful and rural.

Kenapa saya katakan hal ini bisa dikendalikan? Karena ketika mengingat kembali kasus pertama COVID-19 terkonfirmasi masuk ke Indonesia, masyarakat menunjukkan kepanikan. Hoaks dan disinformasi pun tersebar luas. Masyarakat makin resah. Padahal, pemerintah telah meminta untuk tetap berhati-hati tapi jangan panik yang berlebihan. Syukurnya hal itu bisa dikendalikan melalui strategi komunikasi publik yang terbangun atas kerja sama baik antara kementerian/lembaga.

Kini, kita akan memasuki tahun baru. 2021. Tahun yang akan membuka lembaran baru dengan harapan untuk bangkit bersama semua elemen masyarakat, khususnya bagi kepentingan publik selama masa pandemi COVID-19. Menyambut awal 2021 harus kita jadikan sebagai tahun penuh optimisme untuk bangkit melawan wabah ini. Demikian juga dengan tahun 2020 yang penting untuk kita refleksikan bersama atas berbagai persoalan bangsa yang sedang dihadapi. Semoga pandemi COVID-19 lekas pergi dari Bumi Pertiwi tercinta.

# Kunjungan Kerja Menkominfo

## Batam, 19 - 22 November 2020



Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate didampingi Dirjen SDPPI Ismail dan Kepala Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam Abdul Salam melakukan kunjungan kerja ke perusahaan Industri perakitan elektronik (*smartphone*) PT. Sat Nusapersada, Tbk. berkaitan dengan memberikan dukungan terhadap percepatan transformasi digital, di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (20/11/2020). Dalam Kunjungan Kerja tersebut, Menkominfo beserta rombongan mendengarkan presentasi video tentang PT. Sat Nusapersada, Tbk yang disampaikan oleh Stanly Rocky, Manager Public Relation & QMS.





Menkominfo Johnny G. Plate beserta rombongan didampingi Direktur Utama PT. Sat Nusapersada, Tbk., Abidin Fan berkeliling meninjau langsung proses pembuatan/perakitan smartphone di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (20/11/2020). PT. Sat Nusapersada merupakan perusahaan industri elektronik berteknologi tinggi yang memproduksi smartphone 4G LTE pertama di Indonesia.







1 Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate didampingi Dirjen SDPPI Ismail melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (20/11/2020). Kunjungan kerja Menkominfo, Johnny G. Plate dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) penerapan aturan *International Mobile Equipment Identity* (IMEI).

2 Menkominfo, Johnny G. Plate memberikan apresiasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam karena telah mengendalikan *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) dengan baik di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (20/11/2020). Dalam kesempatan ini, Menkominfo menyampaikan bahwa pendaftaran IMEI sudah berjalan dengan efektif dalam rangka memastikan agar handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) di Indonesia semuanya legal, untuk Batam pengendalian IMEI ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya.

3 Dalam kunjungan kerja tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam, Susila Brata memberikan penjelasan mengenai karakteristik Batam sebagai kawasan bebas atau Free Trade Zone (FTZ), yang memiliki keistimewaan dalam hal fiskal yaitu pembebasan bea masuk dari Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) juga aturan kepabeanan yang berbeda dengan daerah Indonesia lainnya. Aturan kepabeanan ini juga berdampak pada aturan registrasi IMEI perangkat *handphone*, komputer genggam dan tablet (HKT) yang masuk dan keluar dari dan ke Batam.



Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate saat memberikan sambutan pada kunjungan kerja ke Kantor Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (20/11/2020). Kunjungan Kerja Menkominfo dalam rangka melihat kesiapan infrastruktur telekomunikasi, dalam hal ini melakukan pemantauan perangkat/device yang digunakan Kantor Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Batam Direktorat Jenderal SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio.



Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate didampingi Dirjen SDPPI Ismail berfoto bersama seluruh Pegawai Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam, usai melakukan kunjungan kerja ke kantor Balmon SFR Kelas II Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (20/11/2020).



## Kominfo Siapkan Tiga Langkah Antisipasi Agar Proyek SATRIA-1 Berjalan Normal

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjelaskan perkembangan situasi terkini pengadaan Satelit Multifungsi SATRIA-1. Menurutnya pengadaan dan penempatan Satelit SATRIA-1 masih berjalan dengan normal. Di tengah pandemi COVID-19, Menteri Kominfo menyatakan adanya potensi pengunduran jadwal. Oleh karena itu, Indonesia tengah menyiapkan tiga langkah antisipasi.

"Kita sama-sama mengetahui bahwa Satelit Satria Satu ini akan diletakkan di orbit 146 BT. Yang telah mendapat izin penempatan satelit adalah PSN 146E. Satelit ini perusahaan pembuatnya adalah Thales Alenia Space (TAS) dan roket peluncurnya adalah SpaceX Falcon 95500 yang saat ini proses produksinya sedang berjalan," ujar Menteri Johnny dalam Konferensi Pers mengenai Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Satelit

Multifungsi SATRIA yang berlangsung secara virtual dari Jakarta, Senin (23/11/2020). Menteri Kominfo menyatakan proses pengadaan dan penempatan Satelit SATRIA-1 masih berjalan normal.

"Pengadaan dan rencana penempatan Satelit Satria Satu masih berjalan dan berlangsung dengan normal," tegasnya.

Mengenai slot orbit, Menteri Kominfo menegaskan slot orbit 146BT telah disetujui oleh *International Telecommunication Union (ITU) Radio Regulation Board (RRB)* untuk digunakan oleh Indonesia

"Slot orbit 146 bujur timur ini telah disetujui oleh ITU untuk digunakan oleh Indonesia. Dalam hal ini PSN sebagai operator satelit, yang mana jangka waktu penempatan satelitnya sampai dengan Maret 2023," jelasnya. Dalam konferensi pers,



Menteri Johnny melakukan klarifikasi atas berita yang beredar di masyarakat sehubungan dengan informasi yang dikeluarkan oleh <https://www.spaceintelreport.com/>.

"Berita pada tanggal 16 November tahun 2020 dengan judul berita ITU Board Reject Indonesia's Deadline Extension Request For Satria Broadband Satellite. Berita tersebut sebetulnya telah diralat, telah diperbaiki, dikoreksi menjadi ITU Wants More Information before standing deadline for Indonesia's Satria Broadband Satellite," tuturnya.

Menurut Menteri Kominfo, pandemi COVID-19 memengaruhi pengadaan dan produksi Satelit SATRIA-1. Sehingga mengalami pengunduran jadwal penempatan pada orbit. "Ternyata, COVID-19 juga berdampak kepada proses pengadaan dan produksi Satelit SATRIA-1 Satu. Yang sedianya direncanakan untuk ditempatkan di orbit pada bulan Maret tahun 2023, kemudian mengalami pengunduran jadwal."

Atas pengunduran jadwal itu, Menteri Johnny menyatakan Pemerintah Indonesia mengusulkan dan meminta perpanjangan waktu penempatan satelit di orbit.

"Selama 14 bulan yang kita perkirakan ya secepatnya atau paling cepat meletakkan satelit di orbit bisa dapat dilakukan pada Kuartal keempat tahun 2023," jelasnya.

Pengunduran jadwal penempatan satelit dalam orbit menurut Menteri Kominfo merupakan hal yang biasa terjadi dalam industri satelit karena adanya keadaan kahar atau *force majeure*. "Hal ini biasa terjadi di dalam ITU Board meeting. Biasa terjadi di industri satelit di mana potensi terjadinya *force majeure* atau keadaan kahar itu terjadi," ujarnya.

Berkaitan dengan keadaan kahar, Menteri Johnny menyatakan ITU meminta informasi tambahan kepada Indonesia. Menurutnya ITU memahami betul perkembangan yang sudah terjadi dalam pengadaan Satelit SATRIA-1.

"Karena keadaan kahar akibat dampak COVID-19, maka ITU Board meminta informasi tambahan kepada Indonesia dan PSN. Agar pertimbangannya nanti dapat diputuskan pada rapat ITU berikutnya pada bulan Maret tahun 2021," ungkapnya.

Mengenai Satelit SATRIA-1, Menteri Kominfo menambahkan proses produksi sedang berjalan. Bahkan menurutnya, proses pembiayaan telah mendapat persetujuan dari lembaga pembiayaan BPI Perancis dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

"BPI Perancis dan AIIB telah menyediakan deposannya, sehingga dengan demikian setelah dilakukan kesepakatan porsi *equity* atau porsi pembiayaan sendiri oleh operator dalam hal ini PSN untuk menyediakan *equity* sudah dilakukan. Sehingga proses atau kesepakatan *preliminary working agreement (PWA)* antara PT Satelit Nusantara 3 (SNT) dan Thales Alenia Space (TAS) sudah dilakukan dan proses *manufacturing* sudah dimulai," jelasnya.



## Tiga Langkah

Melalui konferensi pers virtual, Menteri Kominfo menegaskan kembali keyakinan bahwa Satelit SATRIA-1 akan tetap ditempatkan sesuai dengan orbit 146BT.

“Dengan demikian, kita semua masih yakin bahwa Satelit Satria Satu akan ditempatkan di orbit sesuai tambahan waktu penempatan yang diminta oleh Indonesia,” ujarnya.

Meskipun demikian, selain meminta perpanjangan waktu, menurut Menteri Johnny, Indonesia juga telah mempersiapkan langkah alternatif agar orbit satelit 146BT tetap bisa digunakan Indonesia.

“Selain memohon perpanjangan waktu Indonesia juga mempersiapkan langkah-langkah alternatif untuk memastikan orbit satelit itu tetap bisa digunakan. Salah satu yang telah dilakukan oleh Kementerian Kominfo adalah beberapa langkah alternatif,” ungkapnya.

Langkah alternatif pertama menurut Menteri Kominfo, Indonesia telah memiliki *back up filing* satelit yang sudah didaftarkan di ITU sebagai cadangan. “Nusantara PE1-A, apabila *filing* satelit PSN-146E tidak dapat digunakan lagi. Mudah-mudahan hal ini tetap masih bisa kita gunakan karena itu biasa terjadi di dalam industri ini,” tegasnya.

Menurut Menteri Johnny, proses pendaftaran dan penyelesaian koordinasi sudah dijalankan sejak lama. “Sehingga masalah koordinasi yang krusial dengan negara-negara yang diwajibkan, banyak yang telah diselesaikan,” tandasnya.

Adapun langkah alternatif kedua yang disiapkan Kementerian Kominfo menurut Menteri Johnny, operator Satelit Indonesia dapat menyewa dan menempatkan Satelit Floater dalam jangka waktu tertentu di slot orbit PSN 146-E untuk memenuhi kewajiban regulasi ITU. “Dengan demikian, filing PSN 146 E akan tetap terjaga keberadaannya dan dapat digunakan oleh Satelit SATRIA-1,” tegasnya.

Menteri Kominfo menegaskan kembali tiga langkah yang disiapkan Indonesia untuk mengantisipasi pengunduran jadwal peluncuran akibat pandemi COVID-19. “Jadi, ada tiga langkah yang dilakukan oleh Indonesia, yang pertama sebagaimana biasanya melakukan usulan perpanjangan waktu penempatan satelit di orbit melalui argumentasi keadaan kahar atau *force majeure* dengan permohonan perpanjangan waktu 14 bulan, walaupun proses produksi kita bisa meletakkannya pada kuartal keempat tahun 2023,” jelasnya.

Adapun langkah kedua, menurut Menteri Johnny dengan menyediakan *back up filing* satelit yang sudah disiapkan, “Dan yang ketiga menempatkan *satellite floater* yang biasa juga digunakan di industri ini,” tambahnya.

Dengan tiga langkah itu, Menteri Kominfo menyatakan pengadaan dan penempatan Satelit SATRIA-1 dapat berlangsung baik. “Kepada masyarakat Indonesia, dapat saya sampaikan bahwa proses pengadaan dan penempatan Satelit SATRIA-1 berjalan seperti biasanya dan progresnya dari waktu ke waktu berkembang dengan baik,” tegasnya.

Satelit SATRIA-1 sangat strategis untuk Indonesia. Menurut Menteri Johnny Satelit Satria Satu dengan kapasitas 150 GB per second merupakan salah satu satelit terbesar di Asia yang digunakan untuk melakukan percepatan digitalisasi di Indonesia.

“Untuk kepentingan Indonesia, satelit ini akan digunakan untuk pelayanan wi-fi di 150.000 titik layanan publik di seluruh Indonesia. Termasuk 93.900 titik layanan pendidikan untuk kepentingan pendidikan di Indonesia. Dan sisanya untuk kepentingan pelayanan pemerintahan sampai di tingkat desa dan mendukung kegiatan Kamtibmas di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Di akhir konferensi pers virtual, Menteri Kominfo mengklarifikasi adanya berita berkaitan dengan penolakan oleh ITU terhadap usulan Indonesia untuk penempatan Satelit SATRIA-1 di orbit satelit 146E.

“Berita itu dikoreksi, juga dikoreksi langsung oleh <https://www.spaceintelreport.com/> bahwa Indonesia akan menyampaikan informasi tambahan untuk mendukung usulan Indonesia perpanjangan waktu penempatan satelit selama 14 bulan. Dengan peta rencana peluncuran dan penempatan satelit di orbit pada kuartal keempat tahun 2023 sebagaimana yang terlebih dahulu sudah kami sampaikan,” ungkapnya.

Dalam konferensi pers virtual itu, Menteri Kominfo didampingi oleh Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Anang Latif dan Direktur PSN Adi Rahman Adiwoso.



## Hasil Survei Indeks Literasi Digital Nasional 2020, Akses Internet Makin Terjangkau

Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Siberkreasi dan Katadata merilis hasil Survei Literasi Digital Nasional 2020. Berdasarkan pengukuran literasi digital di 34 provinsi di Indonesia, responden menyatakan akses internet semakin cepat, terjangkau dan tersebar sampai ke pelosok. Sebagian besar masyarakat juga menggunakan internet ini untuk berkomunikasi melalui pesan singkat, melakukan aktivitas di media sosial, serta menonton video secara online.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan bahwa hasil survei ini sejalan dengan perubahan aktivitas masyarakat selama masa pandemi COVID-19.

"Hampir semua kegiatan kita yang tadinya kita lakukan di ruang fisik bisa dilakukan di ruang digital, dan ini juga meningkat kalau kita melihat laporan belanja online meningkat pada saat terjadinya pandemi," ujarnya dalam Konferensi Pers pemaparan hasil Survei Literasi Digital Nasional 2020, di Hotel Harris, Jakarta, Jum'at (20/11/2020).

Dirjen Aptika menekankan bahwa yang perlu diperhatikan dalam melakukan literasi adalah kepada siapa saja harus diliterasi, apa yang harus diberikan dan bagaimana proses literasi berlangsung.

"Karena tujuan daripada literasi bahwa ada *transfer knowledge* yang diberikan kepada masyarakat, sekarang kita juga sedang menyusun strategi *roadmap*-nya," tandasnya.

**PORTAL**  
**Kominfo.go.id**  
SIARAN PERS

### Masifkan Literasi Digital

Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedi Permadi menyatakan ada tiga aspek penting yang perlu diperhatikan dalam literasi digital di Indonesia. Pertama, ruang digital semakin intensif dipakai oleh masyarakat Indonesia. Kedua, ada tantangan yang sampai saat ini semakin besar apalagi di tengah pandemi COVID-19. "Serta, ketiga dibalik tantangan tersebut ada peluang potensi yang tidak kalah besar," ungkapnya.

Mengutip hasil Survei APJII beberapa hari sebelumnya, Juru Bicara Dedi Permadi menyatakan ada 196,71 juta pengguna internet di Indonesia atau sekitar 73,7% dari total penduduk, "Ini menunjukkan ada lompatan pengguna internet dan media sosial di Indonesia. Artinya kita sebagai bangsa semakin intensif menggunakan ruang digital kita," ujarnya.

Menurut Juru Bicara Kementerian Kominfo, saat masyarakat semakin intensif menggunakan ruang digital ada tantangan luar biasa besar yang juga sedang dihadapi saat ini, salah satu tantangannya terkait konten negatif seperti hoaks, disinformasi, konten pornografi, atau perjudian.

"Tapi di tengah tantangan yang luar biasa besar itu Indonesia ternyata juga memiliki peluang yang tidak kalah besar, walaupun kita sedang memasuki era pandemi COVID-19. Kalau kita melihat data, satu-satunya sektor yang tumbuh positif 2 digit di

tengah pandemi ini hanyalah sektor Infokom (informasi dan komunikasi)," tandasnya.

Juru Bicara Dedi Permadi, semua potret penggunaan ruang digital belum tuntas jika belum mengetahui potret literasi digital. "Karena literasi digital menjadi *basic digital skill* ketika masyarakat Indonesia ingin mengetahui dan ingin meningkatkan kecakapannya untuk menggunakan ruang digital," tandasnya.

Menurut Juru Bicara Kementerian Kominfo, hasil survei yang disampaikan oleh Katadata menjadi sangat krusial sehingga diharapkan survei seperti ini bisa dilakukan setiap tahun agar bisa mengetahui perbaikan dan dinamika dalam indeks literasi digital.

Hasil survei juga bisa dijadikan pertimbangan yang sangat penting untuk pengambilan kebijakan pemerintah atau arah Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi yang sudah diinisiasi sejak tahun 2017. "Kita harus bergerak cepat tidak berlambat-lambat lagi, karena kita sedang menyongsong era di mana kalau tidak dibajak maka kita akan menjadi pihak yang kalah," ujarnya.

### Indeks Literasi

Research Director Katadata Mulya Amri memaparkan hasil survey literasi digital nasional 2020. Sebelumnya Amri mengatakan bahwa survey tersebut dilakukan di 34 provinsi dengan tujuan membangun kerangka untuk mengukur literasi digital di seluruh provinsi di Indonesia.

Adapun indeks literasi digital dibagi dalam 4 subindeks yang mencakup subindeks 1 Informasi dan Literasi Data, subindeks 2 Komunikasi dan Kolaborasi, subindeks 3 Keamanan dan subindeks 4 Kemampuan Teknologi.

"Indeks literasi digital belum mencapai skor "baik" (4.00), baru sedikit di atas "sedang" (3.00). Informasi dan literasi data paling rendah skornya. Sedangkan yang paling tinggi kemampuan teknologi dan keamanan," papar Amri.

Secara nasional, indeks literasi digital di Indonesia masih berada pada level "sedang". Berdasarkan survei tersebut, masing-masing sub-indeks diperoleh hasil skor sebagai berikut: Subindeks 1 Informasi dan Literasi Data 3,17; subindeks 2 Komunikasi dan Kolaborasi 3,38; subindeks 3 Keamanan 3,66 dan subindeks 4 Kemampuan Teknologi 3,66.

Pengukuran Subindeks dari informasi dan literasi data memiliki skor yang paling rendah. Sementara itu, secara rata-rata skor indeks untuk Indonesia wilayah Tengah memiliki skor indeks yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata skor indeks Indonesia wilayah Barat dan Timur.



## Tingkatkan Koordinasi Penanganan Konten Pilkada 2020 Agar Ruang Siber Sehat

Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan koordinasi pengawasan dan penanganan terhadap konten-konten yang terkait Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2020 terus ditingkatkan. Pengawasan dan penanganan itu juga menjadi komitmen antara Kementerian Kominfo dan Badan Pengawas Pemilu RI.

"Kementerian Kominfo tentu menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada rekan-rekan Bawaslu untuk sinergi yang saat ini sedang dan terus berjalan di dalam memastikan kualitas Pilkada yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia, (luber), dengan menjunjung asas kejujuran dan keadilan (jurdil)," ujar Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedi Permadi dalam Konferensi Pers secara virtual dari Press Room Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (18/11/2020).

Menurut Jubir Dedi Permadi, sinergitas yang terbangun antara Kementerian Kominfo dan Bawaslu akan terus berjalan. Bahkan lebih diperkuat lagi dengan adanya kunjungan Bawaslu ke Kementerian Kominfo hari ini. "Kunjungan pada siang hari ini bertujuan untuk semakin merekatkan alur koordinasi untuk memastikan ruang digital yang sehat selama masa pilkada yang sedang berlangsung," tegasnya.

Jubir Kementerian Kominfo menyambut baik inisiatif dari Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum dan penyelenggara Pilkada serta pihak-pihak berkepentingan lain yang terus

konsisten meningkatkan kualitas koordinasi bersama pemerintah dalam penanganan konten negatif di ruang digital.

Menurut Jubir Dedi Permadi, Kementerian Kominfo mendapatkan amanat untuk menjaga ruang digital Indonesia tetap kondusif, termasuk pada masa Pilkada Serentak 2020, "Hal ini diamanatkan salah satunya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 40 ayat 2," jelasnya.

Dalam Pasal 40 ayat 2 disebutkan "Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan".

Mengacu pada ketentuan itu, Jubir Kementerian Kominfo menegaskan kesungguhan untuk melaksanakan pengawasan konten dengan sebaik-baiknya. Jubir Kominfo Dedi menyebutkan bentuk ejawantahan salah satunya melalui siber *drone* atau patrol siber yang dimiliki oleh Kementerian Kominfo.

"Cyberdrone atau lebih dikenal dengan mesin AIS tersebut berfungsi dalam melakukan pemantauan selama 24 jam nonstop terhadap

konten-konten dengan muatan negatif di internet. Setelah itu kita melakukan penanganan konten termasuk juga pemutusan akses atau sering disebut sebagai proses *takedown*," jelasnya.

Lebih lanjut Jubir Dedi Permadi menjelaskan proses *takedown* sendiri dikerjakan bersama dengan *platform* digital atau media sosial di mana muatan negatif atau penyebaran informasi salah tersebut berada.

"Selama masa pilkada 2020, Kementerian Kominfo, Bawaslu dan juga KPU bekerja sama untuk menangani aduan konten negatif dari masyarakat maupun pasangan calon yang ada di daerah. Selain itu, Kominfo, Bawaslu, dan KPU juga melakukan verifikasi akun media sosial peserta Pilkada 2020," ungkapnya.

Kementerian Kominfo bersama KPU dan Bawaslu telah menyepakati kerja sama melalui Deklarasi Internet Indonesia Lawan Hoaks dalam Pilkada 2020 serta Penandatanganan Nota Kesepakatan Aksi/Memorandum of Action tentang Pengawasan Konten Internet dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Dua agenda kerja sama itu ditandatangani langsung oleh Menteri Kominfo, Ketua Bawaslu dan Ketua KPU pada tanggal 28 Agustus 2020 lalu, yang didukung dan disaksikan oleh berbagai platform digital di Indonesia.

#### Pastikan Ruang Siber Sehat

Selama masa Pilkada berlangsung, Kementerian Kominfo bersama juga dengan Bawaslu dan KPU melakukan penanganan isu hoaks terkait dengan penyelenggara pemilu dan pelaksanaan pemungutan suara, termasuk penanganan konten dugaan kecurangan sosialisasi dan literasi digital terkait pelaksanaan serta analisis isu pelaksanaan Pilkada 2020.



"Kementerian Kominfo sejak tanggal 1 September sampai 18 November 2020 telah menemukan 38 isu hoaks terkait dengan Pilkada 2020," ujar Jubir Kementerian Kominfo.

Dari 38 temuan isu tersebut, Jubir Dedi Permadi menyebutkan tersebar sebanyak 217 hoaks di berbagai platform digital. Bawaslu dalam hal ini telah melakukan verifikasi dan menyatakan 77 temuan melanggar ketentuan yang berlaku.

"Saat ini ada 64 muatan yang sedang ditindaklanjuti dan 13 konten sudah dilakukan takedown," tandasnya

Jubir Kementerian Kominfo mengajak masyarakat yang merasa ada masalah atau menemukan konten dengan muatan negatif di internet terkait dengan Pilkada, dapat menyampaikan aduan kepada Kementerian Kominfo melalui website aduankonten.id, email aduankonten@mail.kominfo.go.id serta akun WA bernomor 0811-922-4545.

Menurut Jubir Dedi Permadi, laporan aduan di Bawaslu bisa disampaikan pada kanal yang dikelola Bawaslu yaitu bawaslu.go.id, aplikasi GOWASLU, dan akun WA bernomor 0811-1414-1414. "Sinergi antara Bawaslu dan kominfo di dalam memastikan ruang siber yang sehat di masa Pilkada 2020, tandasnya.

Jubir Kementerian Kominfo mengharapkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 akan dapat berlangsung dengan baik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. "Kita berharap pemilu tahun ini dapat berjalan dengan tetap

mentaati protokol kesehatan agar visi nasional kita, tujuan nasional kita di dalam penanganan COVID-19 yakni Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit, dapat kita kerjakan bersama-sama termasuk di dalam pesta demokrasi Pilkada 2020," ungkapnya.

#### Penanganan Pelanggaran

Konferensi Pers Virtual mengenai Pengawasan dan Penanganan Konten Pilkada 2020 didahului dengan paparan Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengenai hasil temuan dan laporan konten berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Menurut Fritz Edward Siregar, sejak 26 September 2020, Bawaslu menerima laporan yang berkaitan dengan pelanggaran Pilkada di internet dari Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo.

"Sampai dengan tanggal 18 November 2020 terdapat 38 jumlah isu hoaks di internet baik, misalnya mengenai penundaan Pilkada atau Pilkada tidak jadi dilaksanakan atau kesulitan-kesulitan dan informasi yang terjadi selama ataupun yang akan terjadi pada proses di Pilkada," jelasnya.

Selain itu, Bawaslu juga telah menerima 217 tautan dari Kementerian Kominfo dan telah melakukan analisis. "Hasilnya terdapat 65 tautan melanggar Pasal 69 Huruf C Undang-Undang Pilkada. Kemudian 10 tautan yang melanggar pasal 62 PKPU 13/2020 dan 2 tautan yang melanggar Pasal 28 UU ITE karena berisi berita bohong atau disinformasi," papar Fritz Edward Siregar.

Bawaslu juga menerima laporan melalui laman situs bawaslu.go.id. Total sebanyak 9 laporan masuk dan satu laporan menurut Fritz Edward Siregar diduga melanggar pasal 62 PKPU 13/2020 jo. Pasal 187 ayat (1) UU Pilkada.


Mengenai laporan dugaan pelanggaran kampanye melalui media sosial, Bawaslu menerima laporan dari petugas pengawas mobile melalui form A online. "Per 29 Oktober 2020, ada 36 laporan dugaan pelanggaran kampanye melalui media sosial yang masuk melalui form A Online," jelas Fritz Edward Siregar.

Fritz Edward Siregar pula memaparkan temuan hasil pantauan Iklan Kampanye Aktif di Ad Library Facebook total sebanyak 105 iklan aktif selama masa kampanye. "Sebanyak 49 iklan kampanye aktif per 21 Oktober 2020 dan pada 29 Oktober 2020 ada 12 iklan kampanye. Ada pula 20 iklan kampanye aktif per 6 November 2020 dan per 13 November 2020 sebanyak 24 iklan kampanye aktif," jelasnya.

Di kanal typeform aduan, Bawaslu juga menyebutkan adanya 10 laporan dengan rincian 5 laporan berkaitan dengan pelanggaran larangan kampanye. "Ada 4 laporan berkaitan dengan ujaran kebencian dan 1 laporan terkait disinformasi," jelas Fritz Edward Siregar.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan saat ini Bawaslu sudah memeriksa 380 konten internet dan telah mengajukan take down konten. "Jumlah tautan yang dimintakan untuk takedown sebanyak 182 konten," jelasnya.

# SOROTAN MEDIA



Rubrik Sorotan Media mengangkat pemberitaan di berbagai media yang rutin meliput isu-isu terhangat seputar Kementerian Kominfo setiap bulannya. Pentingnya peran media massa sebagai salah satu sumber informasi masyarakat seputar kebijakan pemerintah di sektor Kominfo membuat media menjadi sorotan tersendiri bagi Kementerian Kominfo. Sudut pandang dan seleksi isu yang diangkat oleh media dapat berpengaruh besar dalam membentuk opini masyarakat terhadap kinerja Kementerian Kominfo.

Setiap bulan dilakukan monitoring isu dan pemberitaan pada 1615 media yang telah terdaftar dan terverifikasi di Dewan Pers, dengan rincian media online sebanyak 1391, media cetak sebanyak 168, dan media TV sebanyak 56 media.

Hingga November 2020, tercatat sebanyak 10.063 pemberitaan di media massa yang mengangkat isu seputar Kementerian Kominfo, dengan 3888 di antaranya mengutip Menteri Kominfo Johnny G. Plate sebagai narasumber utama.

## Kominfo Dalam Sorotan Media 2020\*

\*data per 30 November 2020

■ **10.063** berita terkait Kominfo

■ **3.888** berita mengutip Menkominfo



Sumber Foto: AntaraFoto

## Menkominfo: Produk UMKM Punya Potensi Luar Biasa

sumber : <https://www.antaraneews.com/berita/1852120/menkominfo-produk-umkm-punya-potensi-luar-biasa>

### ■ Pewarta: Natisha Andarningtyas

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menilai produk-produk buatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki potensi yang luar biasa, untuk itu kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia perlu terus digaungkan.

"Terutama mengajak masyarakat untuk menggunakan produk-produk buatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan ultra Mikro (UMi) dalam negeri sebagai alternatif substitusi impor," kata Menkominfo Johnny, dalam keterangan pers, dikutip Sabtu.

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI bertujuan untuk membangkitkan produktivitas pada masa pandemi COVID-19 dan meningkatkan kesadaran komunal sebagai konsumen yang bangga memakai produk lokal.

Gagasan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia didasari kesadaran perlunya Indonesia untuk melakukan substitusi impor.

"Sebagai program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, GBBI meningkatkan kesadaran komunal kita sebagai konsumen Indonesia yang seharusnya bangga dalam memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi dalam negeri," kata Johnny.

"Bangga, tidak hanya semata-mata dalam konteks substitusi impor, tapi meletakkannya sebagai yang utama untuk mengisi *demand* domestik kita," kata Johnny, menambahkan.

Johnny melihat era setelah pandemi virus corona merupakan zaman deglobalisasi, mengutamakan kemandirian untuk menggunakan produk dalam negeri.

"Sebelum pandemi, kita bersama memasuki era globalisasi bersama menerobos batas antarnegara untuk memastikan berhasil dan menang dalam persaingan antarbangsa. Era prapandemi dan postpandemi era antitesa dari globalisasi. Setelah pandemi memasuki era baru deglobalisasi, era fokus pada kekuatan dan kemandirian dalam negeri," kata Johnny.

Kominfo saat ini memiliki beberapa program untuk mendukung UMKM di Indonesia, yang pertama berupa Gerakan UMKM Go Online. Program lainnya berupa pelatihan pelatihan digital yang komprehensif untuk UMKM di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3); serta destinasi pariwisata super prioritas.

Selain kedua program itu, Kominfo juga memiliki pelatihan digital untuk UMKM bernama Digital Entrepreneurship Academy.

## Kominfo Imbau Masyarakat Pakai Tanda Tangan Digital, Apa Itu?

sumber : <https://teknologi.bisnis.com/read/20201119/84/1320043/kominfo-imbau-masyarakat-pakai-tanda-tangan-digital-apa-itu>

### ■ Reporter: Akbar Evandio

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengimbau agar masyarakat mulai menggunakan tanda tangan elektronik (TTE) sebagai upaya transformasi digital.

Koordinator Tata Kelola Sertifikasi Elektronik, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Martha Simbolon mengatakan bahwa saat ini tingkat fraud dalam ekosistem digital di Indonesia makin meningkat sejak pandemi COVID-19.

Dia mengatakan bahwa dari 35 persen transaksi *e-commerce* di Indonesia terindikasi mengalami kecurangan (*fraud*), 26 persen menjadi korban dari *online financial fraud* (kecurangan transaksi daring), dan 57 persen masyarakat masih meyakini adanya *fraud* di transaksi daring.

"Melihat kondisi ini Indonesia membutuhkan suatu mekanisme yang dapat menjamin keamanan transaksi elektronik agar kepercayaan dalam dunia maya dapat tetap terjaga. Kepercayaan yang dimaksud meliputi dua aspek, yakni pengguna dan sistem," ujarnya melalui diskusi virtual, Kamis (19/11/2020).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa dari sisi pengguna membutuhkan sebuah identitas yang menjadi pengenalan di dunia maya dalam bentuk elektronik atau digital. Sedangkan, untuk sistem mengharuskan terdapat pihak ketiga terpercaya yang

menjamin keamanan transaksi digital yang melibatkan para pihak. Adapun dia mengatakan bahwa identitas tersebut merupakan TTE yang memiliki tujuan objektif sebagai pengganti tanda tangan basah pada sebuah dokumen elektronik. "Butuh tanda tangan elektronik karena tanda tangan basah tidak dapat memberikan kekuatan hukum pada dokumen elektronik," katanya.

Dia pun menyebutkan bahwa sektor yang paling membutuhkan solusi tanda tangan elektronik pada saat ini seperti perbankan, layanan pemerintahan. Hal ini dikarenakan TTE memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan seperti identitas, integritas, dan nirsangkal.

"Kemudian, dengan keluarnya UU Cipta Kerja, itu nanti banyak hal yang ditransformasikan juga [ke arah digital], seperti sertifikat tanah bisa dalam bentuk elektronik, dan TTE ini bisa mengefisiensi waktu birokrasi sehingga proses makin cepat," katanya.

Dia mengatakan bahwa saat ini terdapat enam Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang telah diakui oleh Kemenkominfo, yakni Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang merupakan PSrE yang memiliki ranah di instansi. "Untuk PSrE non instansi atau swasta itu ada Privy, Digisign, Peruri, dan Vida," kata Martha.

## Infrastruktur TIK Daerah Wisata Superprioritas Dikebut

sumber : <https://republika.co.id/berita/qjp245428/infrastruktur-tik-daerah-wisata-super-prioritas-dikebut>

- Reporter: Fauziah Mursid
- Redaktur: Ratna Puspita

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan Kemenkominfo terus mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seluruh wilayah Indonesia. Johnny mengatakan, khususnya infrastruktur TIK di kawasan destinasi pariwisata super prioritas (DPSP).

Hal itu disampaikan Johnny usai menghadiri simulasi protokol kesehatan, keselamatan dan keamanan di Labuan Bajau, NTT, yang merupakan salah satu *pilot project* dari 10 destinasi super prioritas, Kamis (12/11). "Tentu yang pertama yang harus kita selesaikan adalah tersedia dan tergelar dengan baik infrastruktur TIK secara merata di seluruh Tanah Air," ujar Johnny dalam siaran persnya, Kamis (12/11).

Johnny menyebut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo menasar pembangunan infrastruktur di wilayah destinasi wisata super prioritas. Khusus di kawasan destinasi NTT, ada 427 desa yang belum tersedia sinyal 4G untuk wilayah 3T yang termasuk dalam pembangunan 2021 dan 2022.

Karena itu, untuk mendukung destinasi wisata super prioritas, destinasi premium, Kemenkominfo memberikan dukungan yang kuat melalui BLU BAKTI dengan 18 BTS, ditambah tentu dengan BTS 4G lainnya yang dibangun oleh operator seluler. Ia pun mendorong masyarakat NTT, khususnya yang berada

di kawasan destinasi wisata super prioritas Desa Komodo, Kabupaten Manggarai Barat agar memanfaatkan infrastruktur tersebut.

"Pesan saya kepada Bapak Kades dan masyarakat khususnya para siswa untuk menjaga dengan baik infrastruktur yang dibangun, ini masa depan dan memanfaatkannya dengan baik," kata mantan anggota DPR tersebut.

Johnny memastikan infrastruktur TIK ini tidak saja untuk Desa Komodo, Manggarai Barat dan Nusa Tenggara Timur saja, tetapi juga daerah wisata lainnya. Pada 2020, ia mengatakan, Kemenkominfo melalui BLU BAKTI sudah membangun 1.209 BTS aktif dan untuk bisa aktif tentu harus bisa bekerja bersama mitra kerja operator seluler.

Sementara pada 2021, Kemenkominfo juga akan membangun 4.200 BTS 4G di seluruh Indonesia di wilayah 3T. Sedangkan pada 2022 akan dibangun 3.704 BTS 4G sehingga keseluruhannya berjumlah 9.113 BTS pasif.

"Dalam kerja sama dengan operator seluler untuk wilayah non 3T atau wilayah komersial, saya tentu berharap kerja sama ini secara simultan kita bisa menyelesaikan 3.435 BTS untuk 3.435 desa di wilayah non 3T atau wilayah komersial yang menjadi area atau wilayah penugasan bagi operator seluler," ujarnya.

Ia pun berharap dengan kerja sama yang simultan dengan operator seluler secara bersama-sama hingga 2022, seluruh desa dan kelurahan di Indonesia bisa terkover jaringan 4G.

## Presiden Minta Generasi Muda Jadi Pengguna Digital Cerdas



Revolusi industri jilid ke-4 atau 4.0 membuat era digital tidak bisa dihindari. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia pun semakin mempercepat dan memaksa penggunaan digital dalam setiap aspek kehidupan kita. Menghadapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo meminta para generasi muda untuk menjadi pengguna digital yang cerdas.

“Penggunaan teknologi digital merambah ke segala lini kehidupan kita. Oleh karena itu, setiap generasi muda minimal harus menjadi *smart digital user*,” ujarnya saat memberikan sambutan pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) secara virtual, Senin (23/11/2020).



## Kunker ke Batam, Menkominfo Dorong Industri Dalam Negeri Dukung Transformasi Digital

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate melakukan kunjungan kerja ke Batam Kepulauan Riau. Dalam kunjungan kali ini, Menteri Kominfo meninjau industri perangkat telekomunikasi, diskusi dengan Bea Cukai Batam dan Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Kelas II Batam.

Ketika mengunjungi salah satu perusahaan perangkat elektronik, Menteri Johnny menyatakan industri dalam negeri sudah siap untuk memberikan dukungan terhadap percepatan transformasi digital yang dilakukan Pemerintah. “Dan sampai di sini, sebetulnya memang terlihat industri kita siap dengan memproduksi berbagai jenis produk-produk elektronik dan telekomunikasi yang saat ini justru dibutuhkan oleh Indonesia dan dunia sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yaitu transformasi digital dan telekomunikasi,” ujarnya.

## Kominfo Dorong Pelaku UMKM

### Manfaatkan Pasar Digital dan Sertifikat Halal



Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong masyarakat Indonesia khususnya para pelaku UMKM untuk menjadikan produknya sebagai produk yang berkualitas juga memiliki sertifikasi halal. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Widodo Muktiyo menjelaskan, sertifikasi halal tersebut bertujuan untuk memperluas jangkauan penjualan sekaligus memberikan keyakinan kepada pelanggan.

“Ditjen IKP dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama telah melakukan komitmen kerja sama komunikasi dan diseminasi informasi penyelenggaraan layanan sertifikasi halal pada 18 Agustus 2020 lalu,” ujar Widodo dalam Forum Digital “Peluang Besar UMKM Dalam Pasar Digital Dengan Produk Halal di Era Pandemi” yang diselenggarakan di Bogor, Kamis (19/11/2020).

## Terapkan Sistem Pengendalian IMEI untuk Lindungi Konsumen

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate mengatakan, pemerintah telah memberlakukan pengendalian *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) untuk perangkat telekomunikasi jenis *handphone*, komputer genggam, dan komputer tablet (HKT). Pengendalian itu sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui IMEI.

“Peraturan yang sudah berlaku sejak bulan September 2020 lalu itu, ditujukan untuk perlindungan konsumen. Pengendalian IMEI pada perangkat telekomunikasi yang dibeli dan menggunakan perangkat yang memenuhi standar, sah atau legal dapat memberikan kepastian hukum kepada operator dalam menghubungkan perangkat yang sah ke jaringan telekomunikasi,” ujarnya usai meninjau secara langsung industri perangkat elektronik Sat Nusapersada, di Batam, Jumat (20/11/2020).



## Kominfo Dukung Integrasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah



Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung digitalisasi sektor pengadaan barang dan jasa. Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengatakan dukungan itu berupa pengembangan, integrasi, dan harmonisasi *platform* elektronik penyediaan barang dan jasa.

“Integrasi pengembangan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan pengembangan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal (AMEL) berdasarkan Nota Kesepakatan Kominfo dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) yang ditandatangani pada bulan Juni 2020 ini,” tuturnya ketika menjadi pembicara dalam Rakornas Pengadaan 2020 di Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11/2020).

## Dirjen PPI: Migrasi TV Analog ke Digital Hemat Penggunaan Spektrum Frekuensi

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M. Ramli mengatakan, masyarakat mendapatkan beberapa keuntungan dari migrasi TV analog ke TV digital. Menurut Dirjen PPI Kominfo, secara umum TV digital menjamin siaran yang jauh lebih berkualitas sehingga masyarakat bisa menikmati tayangan TV lebih jernih dan interaktif.

“Tapi di sisi lain juga kami sampaikan bahwa dengan beralihnya dari analog ke digital, juga masyarakat akan memperoleh keuntungan-keuntungan, seperti internet mereka juga akan lebih cepat,” ujarnya dalam Webinar Sosialisasi TV Digital hasil kerja sama Kementerian Kominfo dan KPID Gorontalo, dari Jakarta, Rabu (18/11/2020).



## Menkominfo:

### BBPPT Adalah Perisai Konsumen



Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny G Plate mengharapkan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) Kementerian Kominfo menjadi perisai konsumen. Menurutnya, keberadaan BBPPT di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI), akan menjamin ketersediaan perangkat memenuhi standar nasional maupun internasional untuk perlindungan bagi konsumen.

“Jadi, BBPPT ini adalah perisainya konsumen. BBPPT tidak hanya memberikan sertifikat bagi proses produksi dan ekonomi, tetapi juga memastikan dijaganya konsumen dengan baik. BBPPT akan menjadi perisai dalam perlindungan konsumen untuk perangkat telekomunikasi. Baik dari sisi kualitas maupun dari aspek keamanan dan kesehatan,,” katanya saat kunjungan perdana ke BBPPT Bekasi, Jumat (13/11/2020).

## Dirjen IKP: 90 Persen Berita Hoaks

### Diedarkan secara Sengaja

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Widodo Muktiyo menegaskan, sebanyak 90 persen berita bohong atau hoaks yang beredar di tengah masyarakat disebarluaskan secara sengaja melalui dunia digital sebagai alat propaganda.

“Berita bohong yang muncul didalam digital itu disengaja, artinya dengan sadar ingin mengacaukan dunia digital,” kata Dirjen IKP dalam webinar bertema “Literasi Pemuda Tangkal Hoaks di Masa Pandemi Covid-19” di Jakarta, Selasa (10/11/2020). Menurut Dirjen IKP, dalam kehidupan digital yang tidak bisa lepas dari internet, handphone (HP) dan media sosial namun setiap orang mempunyai pilihan untuk menggunakan dengan baik dan bijak.





## Percepat Penerapan 5G, Kominfo Dapat Dukungan DPR

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapatkan dukungan dari Anggota DPR RI dalam rangka upaya percepatan penerapan 5G di Indonesia. Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengatakan, pemerintah menyiapkan payung hukum sebagai penggunaan spektrum frekuensi radio untuk 5G. Pengaturan itu diperlukan karena ketersediaan frekuensi radio untuk 5G sangat terbatas.

"Pemerintah memasukkan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi untuk 5G dalam Undang-Undang Cipta Kerja, agar memiliki payung hukum," ujar Menteri Johnny di Jakarta, Selasa (10/11/2020). Setelah dengan efisiensi spektrum frekuensi, lanjut Menteri Johnny diharapkan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dan Indonesia dapat berkompetisi dengan negara lain dalam hal pemanfaatan teknologi termutakhir.





## Peringati Hari Pahlawan, Menkominfo : Jadikan Inspirasi Berjuang Atasi Permasalahan Bangsa

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mendorong seluruh bangsa Indonesia untuk menjadikan semangat pahlawan sebagai inspirasi dan motivasi guna meneruskan perjuangan para pahlawan dalam menghadapi persoalan bangsa.

“Sebagaimana tema Hari Pahlawan Tahun 2020 yaitu “Pahlawanku Sepanjang Masa” apa yang telah dilakukan para pahlawan kiranya dapat menginspirasi dan memotivasi semua elemen anak bangsa untuk meneruskan perjuangan para pahlawan,” ujarnya saat memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (10/11/2020).